

**PERAN PERBANKAN SYARIAH TERHADAP
PEMBIAYAAN USAHA MIKRO KECIL DAN
MENENGAH DI MASA PANDEMI COVID-19**

(Studi Kasus Pada BSI Kota Bengkulu)



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)

OLEH :

LINDA FRANSISKA
NIM. 1711140043

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
JURUSAN EKONOMI ISLAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
BENGKULU, 2021 M/1443 H**


HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi yang ditulis oleh Linda Fransiska NIM. 1711140043 dengan judul “Peran Perbankan Syariah Terhadap Pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Pada BSI Kota Bengkulu)”. Program Studi Perbankan Syariah Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam telah diperiksa dan diperbaiki sesuai saran pembimbing I dan pembimbing II. Oleh karena itu, Skripsi ini disetujui dan layak untuk diujikan dalam sidang *munaqasyah* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

Bengkulu, 06 Agustus 2021M

27 Dzulhijah 1442 H

Pembimbing I



Dr. Desi Isnaini, M.A.

NIP. 197412022006042001

Pembimbing II



Amimah Oktarina, M.E.

NIP. 199210212018012001



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Alamat: Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Telp (0736) 51276,51171

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “Peran Perbankan Syariah Terhadap Pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Pada BSI Kota Bengkulu)”, oleh Linda Fransiska NIM: 1711140043, Program Studi Perbankan Syariah Jurusan Ekonomi Islam, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 02 September 2021 M/24 Muharam 1443 H

Dinyatakan LULUS. Telah diperbaiki, dapat diterima, dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam bidang Ekonomi Syariah dan diberi gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)

Bengkulu, 15 September 2021 M
8 Syafar 1443 H

Tim Sidang Penguji

Ketua

Sekretaris

Drs. M. Syakroni, M.Ag.
NIP. 195707061987031000
Penguji

Amimah Oktarina, M.E.
NIP. 190210212018012001
Anggota Penguji

Drs. M. Syakroni, M.Ag.
NIP. 195707061987031000

Kustin Hartini, M.M.
NIDN. 2002038102

Mengetahui,
Plt. Dekan



Dr. Asmawi, M.A.
NIP. 197304121998032003

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Skripsi yang berjudul “Peran Perbankan Syariah Terhadap Pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Pada BSI Kota Bengkulu)” adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran, dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dari pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, 10 September 2021 M
2 Syafar 1443 H



Linda Franska
NIM .1711140043

MOTTO

“La Tahla”

(Hei, jangan mengeluh !)

“Allah tidak membebani seseorang itu melainkan sesuai dengan kesanggupannya” (Q.S Al-Baqarah : 286)

3 permata seorang manusia menurut Imam Asy Syafi’i :

“Ketika engkau menyembunyikan kefakiran, sampai-sampai orang menganggapmu kaya karena tak pernah meminta

Ketika engkau menyembunyikan amarah, sampai-sampai orang menyangkamu ridha

Dan ketika engkau menyembunyikan kesulitan, sampai-sampai orang menganggapmu hidup enak dan senang” (kitab Manaqib Asy Syafi’i karya Al-Baihaqi 2/188)

(Pembelajar sampai mati !)

“Semoga bisa lebih baik dari sebelumnya dan semoga dunia bisa lebih ramah kepada saya, jika tidak biar saya yang makin kuat menghadapinya” (Rio Chaniado Anggara, PresNas FoSSEI 2020/2021)

(Jangan menyerah !)

“Lebih baik mencoba dari pada tidak sama sekali, setidaknya kamu tau dari kesalahan yang sebelumnya bisa memperbaikinya lagi karena manusia memang tidak pernah luput dari kesalahan” (Linda Fransiska)

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT atas kenikmatan dan karunia-Nya yang memberikan orang-orang yang selalu menemaniku dan mendoakanku untuk mencapai cita-citaku. Dengan rasa bangga dan bahagia, jurnal ini ku persembahkan terhadap orang-orang tercinta yaitu :

1. Kedua orang tua saya, Bapak Diran Tuando dan Ibu saya Jauwahiryia yang senantiasa memberikan doa, dukungan, kasih sayang, serta pengorbanan yang luar biasa. Tiada kata yang dapat saya gambarkan untuk rasa terima kasih saya kepada Bapak dan Ibu semoga Allah SWT membalasnya dengan sebaik-baik balasan.
2. Untuk saudaraku Tedi Purwanto dan Diyan Yanuardi Saputra, terima kasih untuk semangatnya selama ini, yang selalu memberikan *support*. Semoga nantinya mereka menjadi orang yang sukses.
3. Terima kasih kepada seluruh anggota keluargaku termasuk ayuk iparku Marita Lestari dan ayuk sepupuku Hertika yang selama ini selalu mendoakanku dan memberikan motivasi.
4. Ibu Dr. Desi Isnaini, M.A selaku pembimbing I, dan Ibu Amimah Oktarina, M.E selaku pembimbing II, yang bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan masukan, sehingga jurnal ini dapat diselesaikan dengan baik.

5. Guru-guruku dari bangku Sekolah Dasar hingga Perguruan Tinggi, terima kasih atas ilmu yang telah diberikan semoga dapat menjadi tetesan rahmat yang menyejukkan.
6. Sahabat-sahabatku yang senantiasa memberikan masukan, motivasi, dukungan, teman seperjuangan selama ini Septy, Novillia, Ika, Hesti, dan Widya teman-teman dari awal duduk bangku kuliah sampai sekarang.
7. Untuk teman-teman seperjuangan ku PBS B yang tidak bisa ku sebutkan satu-persatu.
8. Teman-teman seperjuangan yang telah memberi dan membagi ilmu selama belajar.
9. Almamater yang telah menempahku dan mengiringi langkahku dalam menggapai cita-cita.
10. Agama, Bangsa, Kampus, dan Fakultas FEBI.
11. Civitas Akademik Institut Agama Islam Negeri Bengkulu

ABSTRAK

Peran Perbankan Syariah Terhadap Pembiayaan Usaha Mikro
Kecil dan Menengah di Masa Pandemi Covid-19

(Studi Kasus Pada BSI Kota Bengkulu)

Oleh Linda Fransiska

NIM.1711140043

Tujuannya untuk mengetahui bagaimana peran perbankan syariah terhadap pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah di masa pandemi covid-19 (studi kasus pada BSI Kota Bengkulu). Metode penelitian yang digunakan metode kualitatif. Jenis penelitian ini termasuk *field research* karena langsung mendapatkan data ke lapangan untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. Waktu penelitian berlangsung pada awal bulan September 2020-Maret 2021 dan berlokasi di BSI kota Bengkulu KC. S.Parman 2. Penelitian ini bersifat deskriptif dan menggunakan dua data ialah data sekunder dan data primer, yang dimana data primer didapat melalui pihak BSI kota Bengkulu dan data sekunder yang didapat dari catatan, buku, publikasi website, jurnal, skripsi, dan lain-lain. Data ini menggunakan empat cara metode dalam pengumpulannya, yaitu observasi agar langsung tertuju ke pihak BSI kota Bengkulu, wawancara untuk mengajukan tanya jawab, studi pustakaan, dan dokumentasi seperti arsip, laporan, dan sebagainya. Hasil penelitiannya yaitu Bank Syariah Indonesia KC. Kota Bengkulu berperan dalam 1). program penyaluran pembiayaan ke segmen UMKM dari program pemerintah dengan produk pembiayaan KUR (Kredit Usaha Rakyat), 2). memberikan penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan melaksanakan konversi akad pembiayaan untuk nasabah yang UMKM-nya terdampak pandemi covid-19.

Kata kunci: *Peran, Perbankan Syariah, Pembiayaan, UMKM, Pandemi Covid-19*

ABSTRACT

The Role of Islamic Banking in Financing Micro, Small and Medium Enterprises During the Covid-19

(Case Studi at BSI Bengkulu City)

By Linda Fransiska

NIM.1711140043

The aim is to find out how the role of islamic banking in financing micro, small and medium business customers during the covid-19 pandemic (Case Studi at BSI Bengkulu City), the research method used is qualitative methods. This type of research includes field research because it directly gets data from the field to find out the real situation. The research begin on September 2020 to March 2021 and located at the Bank Syariah Indonesia branch office of S. Parman 2. This research is descriptive and using two data, primary data and secondary data, the primary data is obtained from Bank Syariah Indonesia Bengkulu city and secondary data obtained from notes, books, website publications, journals, proceedings, theses, and others. Data collection using four methods, namely observation so that it is directly aimed at the Bank Syariah Indonesia Bengkulu city, interviews to ask questions and answers, literature study, and documentation such as archives, reports, and so on. The results of the research are that Bank Syariah Indonesia Bengkulu city branch office plays a role in 1). The financing distribution program to the MSME segment from the government program with people's business credit financing product, 2). providing the settlement of non-performing financing by carrying out the conversion of financing contracts for MSME customers affected by the covid-19 pandemic.

Keywords : *Role, Syariah Banking, Financing, MSMB, Pandemi Covid-19*

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Peran Perbankan Syariah Terhadap Pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Masa Covid-19 (Studi Kasus Pada BSI Kota Bengkulu)”. Shalawat dan salam untuk Nabi besar Muhammad SAW, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga umat Islam mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus baik di dunia maupun akhirat.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) pada Program Studi Perbankan Syariah Jurusan Ekonomi Islam pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam proses penyusunan Skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Dr. Zulkarnain Dali, M.Pd., selaku Plt Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
2. Dr. Asnaini, M.A. selaku Plt Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

3. Dr. Desi Isnaini, M.A. selaku Plt Ketua Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
4. Yosy Arisandy, M.M. selaku Plt Ketua Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam (IAIN) Bengkulu.
5. Dr. Desi Isnaini, M.A. selaku pembimbing I, yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat, masukan dan arahan kepada penulis dengan penuh kesabaran sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan.
6. Amimah Oktarina, M.E. selaku pembimbing II, yang telah banyak memberikan bimbingan, motivasi, semangat, saran dan nasehat dengan penuh kesabaran sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan.
7. Perpustakaan IAIN Bengkulu yang telah menyediakan fasilitas buku sebagai referensi bagi penulis.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari akan banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini ke depan.

Bengkulu, 10 September 2021 M
3 Syafar 1443 H

Linda Fransiska
NIM. 1711140043

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Masalah	4
D. Kegunaan Penelitian.....	4
E. Sistematika Penulisan.....	5

BAB II KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu	6
B. Kajian Teori.....	7

1. Pengertian Peran	10
2. Sasaran Peran	13
3. Bagaimana Peran Bank Syariah Indonesia	14
C. Perbankan Syariah.....	15
D. Pembiayaan	21
E. Usaha Mikro Kecil dan Menengah.....	23
F. Pandemi Covid-19.....	33

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	38
B. Waktu dan Lokasi Penelitian	39
C. Subjek atau Informan Penelitian.....	39
D. Metode Pengumpulan Data.....	40
E. Teknik Analisis Data	43

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Informan	46
B. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	47
C. Hasil Penelitian	
1. Peran BSI Terhadap Pembiayaan UMKM di Masa Covid-19	54
2. Kendala Pembiayaan BSI Kota Bengkulu	59
D. Pembahasan	
1. Analisis Peran BSI Terhadap Pembiayaan UMKM di Masa Covid-19	61

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 63

B. Saran 64

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Pengelompokan Sumber Informan	34
Tabel 1.2 Pengelompokan Sumber Informan	34
Tabel 2.1 Profil Sumber Informan	40
Tabel 2.2 Profil Sumber Informan	40

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Struktur Organisasi PT. Bank Syariah Indonesia...43

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Form Pengajuan Judul
- Lampiran 2 : Surat Penunjukkan Pembimbing
- Lampiran 3 : Surat Izin Penelitian
- Lampiran 4 : Surat Rekomendasi Penelitian
- Lampiran 5 : Surat Selesai Penelitian
- Lampiran 6 : Kartu Bimbingan
- Lampiran 7 : Pedoman Wawancara
- Lampiran 8 : Data Wawancara
- Lampiran 9 : *Letter Of Acceptance*
- Lampiran 10 : Surat Bebas Plagiarisme
- Lampiran 11 : Surat Perubahan Judul
- Lampiran 12 : Lembar Saran Penguji
- Lampiran 13\ : Jurnal Publikasi
- Lampiran 14 : Dokumen Penelitian

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Usaha mikro kecil serta menengah ialah usaha perdagangan yang dikelola oleh badan usaha atau perorangan dengan merujuk pada usaha produktif. Warga ekonomi kalangan menengah di bawah spesialisasinya mikro serta pekerja informal merupakan pendapatan harian. Tetapi, semenjak datangnya pandemi covid-19 di awal bulan Maret 2020 perekonomian Indonesia pun menurun pesat, karena untuk mengurangi penyebaran wabah tersebut masyarakat untuk tetap berada di rumah dengan begitu berpengaruh pada penurunan aktivitas ekonomi secara keseluruhan. Fenomena tersebut membuat masyarakat UMKM merupakan yang paling menderita akibat melambatnya ekonomi yang disebabkan penerapan pembatasan sosial berskala besar di beberapa kota di Indonesia. Ditambah lagi, para UMKM yang mempunyai pembiayaan di perbankan bakal susah untuk menyalurkan kewajibannya tersebut. Menurut M. Iman Sastra Mihajat pada tahun 2019 berdasarkan data yang dikeluarkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dari tahun sebelumnya bank syariah mendapatkan keuntungan 47 %. Bukan hanya itu, perbankan syariah Indonesia sudah mencapai pangsa pasar yang

menembus angka 6 %.¹ Dan juga BRIS/BSI telah naik kelas jadi bank universal aktivitas usaha,² serta BRI Syariah/BSI kota Bengkulu menyalurkan pembiayaan ke sektor UMKM sebesar 57% dengan 6 *outlet* yang ada di Bengkulu.³

Menurut Santoso dan Ulfah, masalah yang sering timbul dari UMKM adalah tidak bisa lepas dari kebutuhan uang untuk membayar usahanya. Sehingga segala UMKM menggunakan perbankan seperti bank syariah.⁴ Menurut Suryanto dan Nasrullah, UMKM harus memperoleh perhatian dari perbankan syariah, seperti produk pembiayaan. Karena bank syariah membantu dalam keperluan modal kerja tersebut, bukan untuk meminjamkan dana tetapi menjaga jalinan kemitraan dengan nasabah. Diketahui bahwa ketahanan ekonomi Indonesia sangat berpengaruh pada keberadaan UMKM. Seratus juta umat dari 240 juta masyarakat Indonesia menggantungkan mata pencahariannya dari industri UMKM. Menurut Gunawan

¹ Indrianto Eko Suwanto, "Saatnya Perbankan Syariah Berperan Lebih", <https://www.republika.id>, diakses pada 26 September 2020, 21.00 WIB.

² Azizah Nur Alfih, "Laba Meroket 238 % BRI Syariah (BRIS) Sabet Bisnis Indonesia Award 2020 27.00 WIB", <https://m.bisnis.com/finansial/read/20201214/231/1330713/laba-meroket-238-persen-bri-syariah-bris-sabet-bisnis-indonesia-award-2020>, diakses pada 14 Desember 2020, 22.00 WIB.

³ Azhar Rajman, "UMKM Serap 57 % Kredit BRIS", <https://bengkuluexpress.com/umkm-serap-57-kredit-bris>, diakses 6 November 2020 22.21 WIB,

⁴ Santoso and Ulfah Rahmawati, "Produk Kegiatan Usaha Perbankan Syariah dalam Mengembangkan UMKM di Era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)," *Jurnal Penelitian*, 10, no. 2 (2016), 322–344.

berdasarkan BPS, sebesar 91,26 % dari seluruh unit usaha di Indonesia adalah kategori UMKM.⁵

Lalu ada juga pendapat Ubaidillah dan Rizqon, bahwa terjadinya pandemi berakibatnya jutaan masyarakat alami kesusahan untuk melunasi angsuran kredit/pembiayaan sehingga mengakibatkan turunnya pendapatan sehari-hari. Jikalau keadaan tersebut tak di atasi dengan baik maka berakibat turunnya pertumbuhan ekonomi di suatu Negara.⁶

Dalam menyangkut hal ini dapat disimpulkan, besarnya potensi industri UMKM di Indonesia, maka pihak perbankan syariah perlu berpartisipasi terhadap keberlangsungan dan perkembangan pembiayaan UMKM, pada nasabah yang telanjur mempunyai pembiayaan di bank syari'ah di masa pandemi covid-19 yang nyatanya tidak mampu membayar kewajibannya dalam keadaan minimnya pemasukan, apabila dibiarkan saja mengakibatkan semakin tingginya krisis ekonomi UMKM di Indonesia.

⁵ Isti Nuzulul Atiah, Najmudin, dan Moh. Ainun Najib, "Peran Pembiayaan Syariah Terhadap Pengembangan UMKM : Studi Pada Pengusaha Emping Melinjo Di Kabupaten Pandeglang," *SYI'AR IQTISHADI Journal of Islamic Economics, Finance and Banking* 4, no. 1 (2020): 27–38.

⁶ Muhammad Ubaidillah dan Rizqon Halal Syah Aji, "Tinjauan Atas Implementasi Perpanjangan Masa Angsuran Untuk Pembiayaan Di Bank Syariah Pada Situasi Pandemi COVID-19," *ISLAMIC BANKING: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah* 6, no. 1 (2020): 1–16.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana peran perbankan syariah terhadap pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah di masa pandemi covid-19 (studi kasus pada BSI Kota Bengkulu).

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana peran perbankan syariah terhadap pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah di masa pandemi covid-19 (studi kasus pada BSI Kota Bengkulu).

D. Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat antara lain :

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan, wawasan serta referensi bagi pembaca khususnya yang berkaitan dengan peran perbankan syariah terhadap pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah di masa pandemi covid-19 (studi kasus pada BSI Kota Bengkulu).

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Peneliti

Untuk mengimplementasikan teori tentang peran perbankan syariah yang diperoleh selama kuliah, serta

menambah pengetahuan dan pemahaman yang luas tentang pembiayaan syariah dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

b. Bagi Bank Syariah

Memberikan masukan ataupun saran bagi bank syariah dalam bidang peran perbankan syariah terhadap pembiayaan pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) agar selalu memperhatikan nasabah terkhusus pada nasabah UMKM tersebut.

c. Bagi Masyarakat

Diharapkan dengan dilakukan penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan informasi yang lengkap kepada masyarakat tentang peran perbankan syariah terhadap pembiayaan pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk menumbuhkan ekonomi masyarakat UMKM di dalam bank syariah terkhususnya di masa pandemi covid-19.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang digunakan oleh peneliti skripsi ini adalah sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan : Bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan masalah, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Kajian Teori : Bab ini berisi mengenai konsep-konsep dan prinsip dasar yang dijadikan kajian teori

bagi penelitian yang akan dilakukan. Kajian teori yang dibahas dalam penelitian yaitu tentang peran, perbankan syariah, pembiayaan, UMKM, dan pandemi covid-19.

BAB III Metode Penelitian : Bab ini menjelaskan tentang pendekatan & jenis penelitian, waktu & lokasi penelitian, subjek atau informan penelitian, metode pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV Hasil dan Pembahasan : Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum objek penelitian yang terdiri dari Profil PT. Bank Syariah Indonesia Tbk KC Bengkulu S. Parman 2, visi dan misi, logo, serta struktur organisasi serta analisa hasil dan pembahasan mengenai peran Bank Syariah Indonesia terhadap pembiayaan UMKM di masa covid-19.

BAB V Penutup : Bab penutup yang terdiri dari kesimpulan yang dikemukakan secara jelas serta berisi saran dari hasil penelitian.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu

Menurut Zamroni Peran lembaga perbankan syariah dalam rencana membangun perekonomian Indonesia yaitu perbankan syaria'ah memberikan petunjuk nyata terhadap pemberdayaan ekonomi rakyat karena semakin tingginya pembiayaan yang diarahkan kesektor UMKM dengan memberikan praktek pembiayaan syariah diarahkan menuju pembiayaan dengan prinsip bagi hasil yang menekankan pola hubungan kemitraan antara pihak bank dan nasabah. Prinsip bagi hasil antara lain *musyarakah*, *mudharabah*, *musaqah*, dan *muzara'ah*. Namun dalam prakteknya akad yang banyak dipakai adalah *mudharabah* dan *musyarakah*

Sedangkan menurut Muslimin Kara, bahwa peran serta pembiayaan perbankan syariah dalam peningkatan UMKM di Kota Makassar belum optimal. secara rata-rata perkembangan pembiayaan perbankan syariah selama periode Januari-Desember 2010 sebesar 14,23 %, sedangkan periode Januari-September tahun 2011 sebesar 18,43 %. Meskipun besarnya pembiayaan perbankan syariah yang disalurkan oleh bank

⁷ Zamroni, "Peran Bank Syariah dalam Penyaluran Dana Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)," *Iqtishadia* 6, no. 2 (2013): 225–240.

syariah di Kota Makassar berfluktuasi namun secara umum tetap memiliki prospek yang cukup signifikan.⁸

Selanjutnya, menurut Isti dkk, jenis pembiayaan syariah yang diberikan kepada pengusaha emping melinjo di kabupaten Pandeglang yaitu *qardhul hasan* dan *murabahah*, penyebab yang mempengaruhi pemilihan pembiayaan tersebut karena kedua pembiayaan dianggap lebih sederhana dan mudah, selain itu pembiayaan *qardhul hasan* lebih banyak menguntungkan karena pengusaha tidak perlu menambah margin kepada pihak bank untuk dana pokok yang dipinjamkan.⁹

Menurut Saribin & Sukimin, sebagian besar rakyat Indonesia menggantungkan kehidupan ekonominya dari pedagang di pasar tradisional. Oleh sebab itu, pemberian modal pada usaha dijadikan selaku penindakan kurangi akibat krisis. Pemberian modal ini bisa dicoba dengan sebagian alternatif kebijakan, semacam penangguhan pembayaran kredit/ pembiayaan syariah ataupun pemberian stimulasi bonus relaksasi perbankan syariah serta restrukturisasi sepanjang sebagian bulan ke depan. Supaya lebih kokoh, pemberian permodalan dari perbankan/ lembaga keuangan

⁸ Muslimin Kara, "Kontribusi Pembayaran Perbankan Syariah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah," *Ahkam XIII*, no. 02 (2013): 315–322.

⁹ Atiah, Najmudin, dan Moh. Ainun Najib, "Peran Pembiayaan Syariah Terhadap Pengembangan UMKM: Studi Pada Pengusaha Emping Melinjo Di Kabupaten Pandeglang."

syariah ini butuh dikuatkan serta didukung dengan pendampingan supaya bisa dipertanggungjawabkan.¹⁰

Menurut Hafidz Maulana Muttaqin dkk, bahwa bank syariah khususnya Bank Syariah Indonesia KC Ahmad Yani berperan penting menjaga UMKM pada masa pandemi covid-19, dengan membantu penyaluran program pemerintah yaitu KUR (Kredit Usaha Rakyat); pemberian kelonggaran atau keringanan kepada pengusaha yang terdampak pandemi covid-19; dan memfasilitasi proses pembiayaan bagi pengusaha seperti yang telah ditetapkan pemerintah melalui Peraturan PJOK Nomor 11 Tahun 2020.¹¹

Menurut Muhadjirin Perbankan syariah mempunyai peranan strategis dalam meningkatkan usaha UMKM terutama dalam masalah pendanaan dan *supporting* dalam kegiatan pendampingan teknis dan non teknis. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) merupakan salah satu komponen pelaku usaha yang mempunyai peran cukup besar dalam menciptakan lapangan pekerjaan di Indonesia. Oleh sebab itu keberadaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) sangat dibutuhkan masyarakat khususnya masyarakat dengan kemampuan ekonomi menengah ke bawah dan keterampilan yang terbatas

¹⁰ Sabirin & Dini Ayuning Sukimin, "Islamic Micro Finance Melati : Upaya Penguatan Permodalan Bagi Pedagang Pasar Tradisional," *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 8, no. 1 (2017): 27–53.

¹¹ Hafidz Maulana Muttaqin, Ahmad Mulyadi Kosim, dan Abrista Devi, "Peranan Perbankan Syariah Dalam Mendorong Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Masa Pandemi Covid-19 : Study Riset Di Bank Syariah Indonesia (BSI) KC Ahmad Yani Kota Bogor," *El-Mal, Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam* 2, no. 2 (2021): 235–244.

sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan, dan mengembangkan potensi atau keterampilan yang mereka miliki.¹²

Menurut Fahmi Muhammad Irfan, peran Bank BRI Syariah KCP Sribhawono Lampung Timur dalam pemberdayaan UMKM menunjukkan bahwa Bank mendukung para pelaku usaha untuk meningkatkan dan mengembangkan usahanya, dengan cara memberikan pembiayaan dan kemudahan dalam mengajukan pembiayaan *murabahah*. Sehingga pelaku usaha dapat memanfaatkan untuk memajukan dan mengembangkan usahanya.¹³

Menurut Musbahul Ilham dan Iswi Hariyani peran lembaga syariah adalah terkhususnya untuk UMKM dalam menjangkau fasilitas lembaga keuangan syari'ah. *Financial Technology* menjadi salah satu pilihan di masa pandemi covid19 akan tetapi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi belum mampu mengakomodir fintech syari'ah sebagai opsi pembiayaan syari'ah di masa pandemi covid19.¹⁴

¹² Muhadjirin, "Peranan Bank Syariah Dalam Mengembangkan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah," *Al-ittihad Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam* 3, no. 1 (2017): 71–84.

¹³ Fahmi Muhammad Irfan, *Analisis Peran Bank Syariah Terhadap Pemberdayaan UMKM Melalui Pembiayaan Murabahah (Studi BRI Syariah KCP Sribhawono Lampung Timur)*, Skripsi (Lampung, 2019): 1-50.

¹⁴ Misbahul Ilham and Iswi Hariyani, "Memahami Peran Lembaga Pembiayaan Syariah Dalam Meningkatkan Aksesibilitas Keuangan UMKM Pada Masa Pandemi Covid-19," *Widya Yuridika : Jurnal Hukum* 3, no. 2 (2020): 257–270.

Menurut Jefik Zulfikar Hafidz Peran BSM di masa pandemi meliputi restrukturisasi pembiayaan nasabah, bantuan sosial, pemaksimalan program *corporate social responsibility* (CSR), penerapan protokol kesehatan, dan pengalihan kegiatan bank menjadi berbasis digital.¹⁵

Menurut Azwar Iskandar dkk, peran ekonomi dan keuangan Islam saat covid-19 melalui bantuan modal usaha unggulan untuk sektor usaha atau Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).¹⁶

B. Peran

1. Pengertian Peran

Peran berdasarkan kamus Bahasa Indonesia, peranan adalah sesuatu yang menjadi bagian atau memegang pimpinan terutama dalam terjadinya suatu hal atau peristiwa definisi Peranan menurut para ahli yaitu seperti yang dijelaskan oleh Soejono menerangkan bahwa perananan adalah suatu aspek dinamis dari kedudukan (status). Apabila seorang telah melaksanakan hak-hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukan, maka dia

¹⁵ Jefik Zulfikar Hafidz, "Peran Bank Syariah Mandiri (BSM) Bagi Perekonomian Indonesia Di Masa Pandemi Covid-19," *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam* 5, no. 2 (2020): 138–148.

¹⁶ Azwar Iskandar, Bayu Taufiq Possumah, and Khaerul Aqbar, "Peran Ekonomi Dan Keuangan Sosial Islam Saat Pandemi Covid-19," *Salam : Jurnal Sosial & Budaya Syar'i* 7, no. 7 (2020): 625–638.

menjalankan suatu peranan.¹⁷ Peranan ialah konsekuensi akibat kedudukan seseorang. Peranan mencakup kewajiban dan hak yang bertalian dengan kedudukan. Kedudukan seseorang ada yang diperoleh berdasarkan kelahiran ada pula yang diperoleh secara sendiri berkat usaha individu.¹⁸

Peranan merupakan aspek dinamis dari kedudukan, yaitu seorang yang melaksanakan hak-hak dan kewajibannya. Artinya, apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka dia telah menjalankan suatu peranan. Syarat-syarat peran mencakup dalam 3 (tiga) hal, yaitu :

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat.
2. Peranan adalah suatu konsep perihal yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktursosial.¹⁹

Peranan dapat dimiliki manusia sejak ia dilahirkan atau diperolehnya dari lingkungan sosialnya. Peran-peran tersebut harus dilaksanakan sekaligus. Peranan menjadi

¹⁷ Sudirman Anwar, *Pendidikan Gender Dalam Sudut Pandang Islam* (Surabaya: Zahen Publisher, 2017).

¹⁸ Nurdinah Hanifah, *Sosiologi Pendidikan* (Jawa Barat: UPI Sumedang Press, 2016).

¹⁹ Riyan Nuryadin et al., *Teologi Untuk Pendidikan Islam* (Yogyakarta: K-Media, 2015).

penting karena berfungsi untuk mengatur perilaku seseorang, pada beberapa kasus peranan menyebabkan seseorang dapat meramalkan perbuatan-perbuatan orang lain. Orang yang bersangkutan akan dapat menyesuaikan perilakunya orang di sekitarnya.²⁰ Menurut Soerjono soekanto, status dan peranan mempunyai arti penting dalam pola-pola hubungan timbal balik individu dan masyarakat.²¹

Berdasarkan teori di atas penulis menyimpulkan peran adalah tindakan yang dilakukan oleh setiap individu atau organisasi karena faktor-faktor tertentu yang membatasi seseorang maupun suatu organisasi untuk melakukan suatu kegiatan berdasarkan tujuan dan ketentuan yang telah disepakati bersama agar dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya, faktor-faktor tersebut diantaranya yaitu faktor status sosial dan peranan sosial yang dimilikinya.

2. Sasaran Penerima Peran Bank Syariah Indonesia

Ada tiga sasaran penerima, diantaranya :

- a) Usaha Mikro Kecil dan Menengah
- b) Driver ojek online (ojol), dan
- c) Masyarakat yang membutuhkan.²²

²⁰ Kun Maryati, *Sosiologi* (Jakarta Timur: Erlangga, 2014).

²¹ Ibit. 4

²²“<https://amp.wartaekonomi.co.id/Berita321981/Ini-Tiga-Peran-Penting-Bsi-Biar-Ekonomi-Dan-Kuangan-Syariah-Berlari-Kencang>,”
<https://finance.detik.com/berita>., 04 September 2021, 19.23 WIB.

3. Bagaimana Peran Bank Syariah Indonesia

Ada tiga peran yang menurut Dr. Irfan dapat dijalankan oleh BSI dengan baik ke depan, antara lain:

- a) *Market penetration leader*. BSI diharapkan menjadi energi yang akan menggerakkan industri perbankan syariah untuk melakukan penetrasi pasar lebih dalam dan lebih luas, sehingga pangsa pasar perbankan syariah bisa naik dari kisaran 6 % saat ini. Pangsa pasar ini diharapkan bisa menembus angka dua digit dalam kurun waktu lima tahun ke depan.
- b) *Value transmitter* (pemancar nilai). BSI diharapkan menjadi institusi yang menjadi pemancar nilai-nilai ekonomi dan keuangan syariah, bukan hanya pada industri perbankan, namun juga pada seluruh sektor dalam perekonomian nasional. Dengan kata lain keberadaan BSI diharapkan dapat memberikan pengaruh nilai-nilai syariah pada kegiatan perekonomian nasional secara keseluruhan. Hal ini sangatlah fundamental, karena akan mewarnai dan memperkuat ekosistem perekonomian yang sejalan dengan maqashid syariah.

c) *Innovation center*. Keberadaan BSI diharapkan mampu mendorong lahirnya beragam inovasi yang akan memperkuat kualitas perbankan syariah nasional, sekaligus meningkatkan daya saing bank syariah pada level global.²³

C. Bank Syariah

1. Pengertian

Bank syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah, yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan Syariah.²⁴

Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) memiliki peran penting dalam menjamin pemenuhan kepatuhan syariah yang diatur dalam sistem dan mekanisme bank syariah. Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah memberikan MUI kewenangan untuk menerbitkan fatwa mengenai kesesuaian suatu kegiatan atau produk perbankan dengan syariah. Secara khusus fatwa tersebut dikaji dan dikeluarkan oleh DSN-MUI. Kemudian Peraturan Bank Indonesia (sekarang POJK) menegakan

²³ Ibid.

²⁴ Diana Yumanita, *Bank Syariah: Gambaran Umum Pusat Pendidikan Dan Studi Ke Bank Sentralan (PPSK) Bank Indonesia*. (Jakarta, 2005).

bahwa seluruh produk perbankan syariah hanya bisa ditawarkan kepada masyarakat setelah bank mendapat fatwa dari DSN-MUI serta mendapatkan ijin dari OJK. Bank syariah wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam rangka mengatur dan mengawasi kegiatan operasional bank, DPS memiliki dua fungsi yakni: pertama fungsi pengawasan syariah dan kedua fungsi *advisory* (penasehat) ketika bank dihadapkan pada pertanyaan mengenai apakah suatu kegiatan sesuai syariah atau tidak, serta dalam rangka pengembangan produk yang kemudian disampaikan kepada DSN untuk ditetapkan fatwanya. Selain fungsi tersebut, perbankan syariah memiliki fungsi internal audit yang membantu DPS untuk fokus pada pemantauan kepatuhan syariah. Audit eksternal bank syariah dilakukan oleh auditor yang memiliki kualifikasi dan kompetensi di bidang syariah.²⁵

Bank Syariah merupakan lembaga intermediasi sekaligus penyedia layanan jasa keuangan yang dijalankan berlandaskan etika dan sistem nilai Islam, khususnya terbebas dari bunga (riba), bebas dari kegiatan spekulatif yang tidak produktif seperti perjudian (*maysir*), bebas dari hal-hal yang tidak jelas serta meragukan

²⁵ <https://www.ojk.go.id>, 2017

(*gharar*), menjunjung keadilan, dan hanya membiayai kegiatan usaha yang halal.²⁶

Bank syariah merupakan tempat intermediasi antara pihak pemilik dana dan pihak yang membutuhkan dana. Perbedaan bank syariah dengan bank konvensional adalah pada dasar pencarian keuntungan bank, bank syariah menerapkan prinsip bagi hasil atas pembiayaan sedangkan bank konvensional menggunakan bunga atas pokok utang. Bunga berupa tambahan atas pokok hutang tidak diperbolehkan karena mengandung sifat riba yang dilarang oleh Islam.

Perbankan Syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat.²⁷ Fungsi Bank Syariah dalam paradigma Islam antara lain manajemen investasi, investasi, jasa keuangan, dan jasa sosial.²⁸ Manfaat yang paling dibutuhkan nasabah dari suatu perbankan adalah kenyamanan yang diberikan, baik dari segi kemudahan maupun segi keamanan.²⁹

Bank Syariah bisa menginvestasikan dana pada sektor usaha dengan menggunakan instrumen investasi yang

²⁶ Yumanita, *Bank Syariah: Gambaran Umum Pusat Pendidikan Dan Studi Ke Bank Sentralan (PPSK) Bank Indonesia*.

²⁷ <https://www.dpr.go.id>, diakses pada tanggal 09 September 2021 07.54 WIB.

²⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001).

²⁹ Siti Bunga Fatimah and Achsanika Hendratmi, "Digitalisasi Pada Bank Mandiri Syariah Di Tengah Persaingan Dan Perubahan Teknologi," *Ekonomi Syariah: Teori dan Terapan* 7, no. 4 (2020): 795–813.

sesuai dengan syariah. Bank Syariah bisa menawarkan berbagai jasa keuangan berdasarkan upah (*fee based*) dalam suatu kontrak perwakilan atau penyewaan. Bank Syariah juga perlu melaksanakan jasa atau kegiatan sosial dalam rangka pemerataan kesejahteraan rakyat.

2. Dasar Hukum Bank Syariah

Q.S An Nisa: 29

تِجَارَةٌ تَكُونُ أَنْ إِلَّا بِالْبَاطِلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالَكُمْ تَأْكُلُوا لَا أَمْنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا
رَحِيمًا بِكُمْ كَانَ اللَّهُ إِنَّ ۖ أَنْفُسَكُمْ تَفْتُلُوا وَلَا ۖ مِّنْكُمْ تَرَاضٍ عَنْ

Artinya: "*Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu.*"

Berdasarkan ayat diatas, mengimbau orang-orang yang mengimani Alquran supaya tidak memakan harta apa pun yang diperoleh/didapat dengan jelas atau cara yang batil; apalagi sampai menggunakan tindakan kekerasan yang boleh jadi berujung pada kematian/pembunuhan antar sesama umat manusia, perorangan maupun kelompok. Siapapun orangnya yang memperoleh harta dengan cara yang batil, apalagi dengan menggunakan cara-cara permusuhan dan penganiayaan, maka ancamannya adalah neraka yang ditangan Allah sangat mudah untuk memasukkannya. Sebab memperoleh

harta dengan cara yang batil, oleh Al-Quran dinyatakan termasuk ke dalam perbuatan dosa besar yang harus dihindari.

Q.S Al-Baqarah: 275

الشَّيْطَانُ يَتَخَبَّطُهُ الَّذِي يَفْعَلُ كَمَا لَا يُفْعَلُونَ لَا الرِّبَا يَأْكُلُونَ الَّذِينَ
الْبَيْعِ اللَّهُ وَأَحَلَّ الرِّبَا مِثْلَ الْبَيْعِ إِنَّمَا قَالُوا بِأَنَّهُمْ ذَلِكَ الْمَسَّ مِنْ
سَلَفٍ مَا فَلَهُ فَاَنْتَهَى رَبِّهِ مَنْ مَوْعِظَةٌ جَاءَهُ فَمَنْ الرِّبَا وَحَرَّمَ
فِيهَا خِلْدُونَ هُمْ النَّارِ أَصْحَابُ فَأُولَئِكَ عَادَ وَمَنْ ۗ اللَّهُ إِلَى وَأَمْرَهُ

Artinya: "Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melinkan seperti berdirinya orang yang dimasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual-beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba."

Berdasarkan ayat diatas menjelaskan, secara umum tetapi tegas memberikan gambaran tentang hokum kehalalan jual-beli dan keharaman riba, dan gambaran karakter atau watak kehidupan pemakan riba (rentenir) yang mirip atau bahkan sama dengan orang yang kesurupan setan atau kesetanan. Penyebab kesetanan pemakan riba itu, justru karena yang bersangkutan tidak lagi bisa membedakan antara jual-beli yang dihalalkan dengan riba yang diharamkan, dan berpendapat bahwa jual-beli itu sama dengan riba. Padahal, jual-beli yang

dihalalkan jelas sangat berbeda dengan riba yang diharamkan.³⁰

3. Karakteristik Bank Syariah

Bank syariah ialah bank yang berdasarkan, antara lain, pada asas kemitraan, keadilan, tranparansi dan universal serta melakukan kegiatan usaha perbankan berdasarkan prinsip syariah. Kegiatan bank syariah merupakan implementasi dari prinsip ekonomi islam dengan karakteristik antara lain, sebagai berikut;

- a) Pelarangan riba dalam berbagai bentuk;
- b) Tidak mengenal konsep nilai waktu dan uang (time-value of money);
- c) Konsep uang seperti alat tukar bukan komoditas;
Tidak diperkenankan melakukan kegiatan yang bersifat spekulatif;
- d) Tidak diperkenankan menggunakan dua harga untuk satu barang; dan
- e) Tidak diperkenankan dua transaksi dalam satu akad.³¹

³⁰ Irfan, *Analisis Peran Bank Syariah Terhadap Pemberdayaan UMKM Melalui Pembiayaan Murabahah (Studi BRI Syariah KCP Sribhawono Lampung Timur)*.

³¹ Hafidz, "Peran Bank Syariah Mandiri (BSM) Bagi Perekonomian Indonesia Di Masa Pandemi Covid-19."

D. Pembiayaan

1) Pengertian

Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan atau dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

2). Fungsi Pembiayaan

Ada beberapa fungsi dari pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah kepada masyarakat yaitu sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan daya guna uang
- 2) Meningkatkan daya guna barang
- 3) Meningkatkan peredaran uang
- 4) Menimbulkan kegairahan berusaha
- 5) Sebagai alat hubung ekonomi internasional.

3). Tujuan Pembiayaan

Pemberian suatu fasilitas pembiayaan mempunyai tujuan tertentu dan tidak akan terlepas dari misi bank tersebut didirikan. Adapun tujuan utama dari pemberian suatu pembiayaan anatara lain :

- 1). Mencari keuntungan yaitu untuk memperoleh return ditambah laba dari pemberian pembiayaan tersebut.

- 2). Membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, bank dana investasi maupun untuk modal kerja.
- 3). Membantu pemerintah agar semakin banyak pembiayaan yang diberikan oleh perbankan, mengingat semakin banyak pembiayaan yang disalurkan kepada masyarakat maka akan berdampak kepada pertumbuhan diberbagai sektor.

4). Manfaat Pembiayaan

Pembiayaan yang disalurkan bank syariah memberikan manfaat bagi bank sendiri, debitur/nasabah, dan pemerintah. Manfaat pembiayaan bagi bank berupa pendapatan margin keuntungan atau bagi hasil sesuai akad pembiayaan yang diperjanjikan sebelumnya antara bank syariah dan debitur, peningkatan profitabilitas bank, serta kegiatan pembiayaan dapat mendorong peningkatan kemampuan pegawai bank dalam memahami secara rinci aktivitas usaha para debitur di berbagai sector usaha.

Manfaat pembiayaan bagi debitur yaitu terpenuhinya kebutuhan pada saat yang diperlukan dengan pengembalian dana beberapa waktu kemudian, meningkatkan usaha debitur, dan murahnya biaya yang diperlukan untuk pembiayaan. Selain itu, jangka waktu pembiayaan dan kemampuan debitur membayar Kembali pembiayaannya. Manfaat pembiayaan bagi

pemerintah adalah sebagai alat untuk mendorong pertumbuhan untuk sector riil karena uang dibank tersalurkan kepada pihak pelaku usaha, juga sebagai pengendali moneter. Pembiayaan dapat terciptakan lapangan kerja baru, penyerapan jumlah tenaga kerja mampu meningkatkan pendapatan masyarakat yang kemudian akan meningkatkan peningkatan negara.³²

E. Usaha Mikro Kecil dan Menengah

1. Pengertian

UMKM adalah singkatan dari Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah. UMKM diatur berdasarkan UU Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa sebuah perusahaan yang digolongkan sebagai UMKM adalah perusahaan kecil yang dimiliki dan dikelola oleh seseorang atau dimiliki oleh sekelompok kecil orang dengan jumlah kekayaan dan pendapatan tertentu.

Keberadaan usaha mikro dalam perekonomian Indonesia memiliki sumbangan yang sangat positif, diantaranya dalam menciptakan lapangan kerja, menyediakan barang dan jasa, serta pemerataan usaha untuk mendistribusikan pendapatan nasional. Dengan

³² Sinta Apriliani, "Peranan Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat Terhadap Perkembangan UMKM (Studi Pada Bank BRI Syariah Unit Kepahiang)," in *Skripsi* (Bengkulu, 2021), 1–62.

peranan usaha mikro tersebut, posisi UMKM dalam pembangunan ekonomi nasional menjadi sangat penting.

Di Indonesia, usaha Mikro Kecil dan Menengah saat ini dianggap sebagai cara yang efektif dalam pengentasan kemiskinan. Dari statistik dan riset yang dilakukan, UMKM mewakili jumlah kelompok usaha terbesar. UMKM merupakan kelompok pelaku terbesar dalam perekonomian Indonesia dan terbukti menjadi pengaman perekonomian nasional dalam masa krisis, serta menjadi dinamisator pertumbuhan ekonomi pasca krisis ekonomi. Selain menjadi sektor usaha yang paling besar kontribusinya terhadap pembangunan nasional, UMKM juga menciptakan peluang kerja yang cukup besar bagi tenaga kerja dalam negeri, sehingga membantu upaya mengurangi pengangguran.

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia. UMKM memiliki proporsi sebesar 99,99% dari total keseluruhan pelaku usaha di Indonesia atau sebanyak 56,54 juta unit. Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah telah mampu membuktikan eksistensinya dalam perekonomian Indonesia. Ketika badai krisis moneter melanda Indonesia di tahun 1998 usaha kecil dan menengah yang relative mampu bertahan dibandingkan dengan perusahaan besar. Karena mayoritas usaha bersekala kecil tidak terlalu

tergantung pada modal besar atau pinjaman dari luar dalam mata uang asing.³³

Pada Bab I pasal I UU Nomor. 20 tahun 2008 tentang UMKM, mempunyai arti ialah :

- a). Usaha Mikro merupakan usaha profitabel kepunyaan individu serta/ataupun kelompok usaha yang memenuhi standar usaha mikro sebagaimana diatur pada UU ini.
- b). Usaha Kecil merupakan usaha ekonomi profitabel yang kokoh dengan sendirinya, yang dicoba dari individu ataupun kelompok usaha yang buka ialah anak industri ataupun bukan cabang yang dipunyai, dipahami ataupun jadi bagian, secara langsung ataupun tak langsung, dari usaha menengah ataupun usaha besar yang penuh standar usaha kecil sebagaimana diartikan pada UU ini.
- c). Usaha Menengah merupakan usaha ekonomi profitabel yang kokoh dengan sendirinya yang dicoba dari individu ataupun kelompok usaha yang bukan ialah anak industri ataupun bukan cabang industri yang dipunyai, dipahami, ataupun jadi bagian baik langsung ataupun tak langsung dengan usaha kecil ataupun

³³ Irfan, *Analisis Peran Bank Syariah Terhadap Pemberdayaan UMKM Melalui Pembiayaan Murabahah (Studi BRI Syariah KCP Sribhawono Lampung Timur)*.

usaha besar dengan jumlah modal sendiri ataupun hasil penjualan sebagaimana diatur pada UU ini.³⁴

2. Kriteria Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah Pasal 6 tentang kriteria UMKM sebagai berikut:

1). Kriteria usaha mikro:

- a). Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha,
- b). Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

2). Kriteria usaha kecil:

- a). Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau
- b). Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.

³⁴ Elex Sarmigi, "Analisis Pengaruh COVID-19 Terhadap Perkembangan UMKM Di Kabupaten Kerinci," *Al-Dzahab* 1, no. 1 (2020): 1–17, <https://m.cnnindonesia.com/ekonomi/20200319181424-532-485090/pandemi-corona-laju-ekonomi-global-diproyeksi-19->.

2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

3). Kriteria usaha menengah:

- a) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- b) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

4. Klasifikasi UMKM

Berikut ini adalah klasifikasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM):

- a. *Livelihood Activities*, merupakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang digunakan sebagai kesempatan kerja untuk mencari nafkah, yang lebih umum biasa disebut sektor informal. Contohnya pedagang kakilima.
- b. *Micro Enterprise*, merupakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang memiliki sifat pengrajin tetapi belum memiliki sifat kewirausahaan.
- c. *Small Dynamic Enterprise*, merupakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang telah memiliki

jiwa kewirausahaan dan mampu menerima pekerjaan sub kontrak dan ekspor.

- d. *Fast Moving Enterprise*, merupakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan akan melakukan transformasi menjadi usaha besar (UB).

F. Pandemi Covid-19

1. Pengertian

Pandemi *Coronavirus Disease-19* (COVID-19) adalah penyakit atau wabah yang menyebar dari suatu wilayah ke beberapa negara dan mempengaruhi sejumlah besar orang di seluruh dunia termasuk Indonesia. Virus corona menyebar luas di dunia dengan cepat. Istilah pandemi tidak ada hubungannya dengan keganasan penyakit melainkan karena penyebarannya yang meluas.

Coronavirus adalah virus baru dan penyakit yang tidak diketahui sebelum mewabah di Wuhan, China pada Desember 2019. COVID-19 adalah singkatan dari *CoronaVirus Disease-2019*. WHO (Organisasi Kesehatan Dunia) secara resmi menyatakan virus corona (COVID-19) sebagai pandemi pada 9 Maret 2020 (WHO, 2020a). COVID-19 merupakan penyakit menular yang diakibatkan oleh jenis virus korona yang baru. Mayoritas orang yang terinfeksi COVID-

19 mengalami penyakit pernapasan ringan hingga sedang serta bisa sembuh tanpa perlu perawatan khusus. Orang tua dan orang yang memiliki masalah kesehatan seperti penyakit kardiovaskular, diabetes, penyakit pernapasan kronis, dan kanker memiliki kemungkinan tinggi terjangkit penyakit serius. COVID-19 bisa menyebar melalui tetesan air liur atau cairan dari hidung ketika orang yang terinfeksi bersin atau batuk. Etika pernapasan di depan umum perlu dijaga dengan baik (WHO, 2020b).³⁵

2. Asal Mula

Asal mula virus corona pertama kali muncul di pasar hewan dan makanan laut di Kota Wuhan. Kemudian dilaporkan banyak pasien yang menderita virus ini dan ternyata terkait dengan pasar hewan dan makanan laut tersebut. Di pasar tersebut dijual hewan liar seperti ular, kelelawar, dan ayam. Di duga virus ini berasal dari kelelawar. Diduga pula virus ini menyebar dari hewan ke manusia, dan kemudian dari manusia ke manusia. Ada beberapa cara penularan virus corona dari manusia ke manusia lainnya:

- a. Transmisi dari cairan: air dapat membawa virus dari pasien ke orang lain yang berada dalam jarak sekitar satu meter. Air yang di maksud biasanya

³⁵ Hafizd, "Peran Bank Syariah Mandiri (BSM) Bagi Perekonomian Indonesia Di Masa Pandemi Covid-19."

berupa cairan tubuh yang keluar saat berbicara, batuk, bersin, maupun yang lainnya.

- b. Transmisi dari udara: virus corona dapat menyebar melalui udara dalam jarak jauh. Cara penularan hampir sama dengan cara virus flu, SARS, variola yang menular dari satu orang ke oranglainnya.
- c. Transmisi kontak: virus dapat menular melalui kontak langsung dengan kulit atau selaput lendir. Ini juga bisa terjadi melalui darah yang masuk ke tubuh atau mengenai selaput lendir.
- d. Transmisi dari hewan: orang yang menjual, dan mendistribusikan hewan liar yang membawa virus corona dapat tertular melalui kontak tersebut.
- e. Kontak dekat dengan pasien: keluarga orang yang tinggal serumah, petugas medis bahkan orang yang sempat berada dekat dengan pasien rentan untuk tertular dengan virus ini.

Virus ini bisa mati dalam rentang waktu 5-7 hari, masa inkubasi corona paling pendek berlangsung selama dua sampai tiga hari. Sedangkan paling lama bisa mencapai 10 hingga 12 hari. Ini adalah rentang waktu yang dibutuhkan oleh virus untuk menjangkit dan menampilkan gejala-gejala awal. Dalam masa ini virus corona sulit untuk dideteksi. Virus corona sangat sensitif terhadap panas dengan suhu setidaknya 56

derajat celcius selama 30 menit. Virus corona belum bisa diobati dengan penanganan medis apa pun. Walau demikian, sebenarnya virus corona yang masuk ke dalam tubuh manusia bisa mati dalam rentang waktu 5-7 hari. Dengan sistem imun tubuh yang cukup baik, virus corona tak mudah menyebar ke seluruh anggota tubuh.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan atau *field research*. Penelitian lapangan atau *field research* adalah suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengambil data di lapangan.³⁶

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif adalah pendekatan penelitian yang mengungkapkan situasi sosial tertentu dengan mendeskripsikan kenyataan secara benar, dibentuk dengan kata-kata berdasarkan teknik pengumpulan dan analisis data yang relevan yang diperoleh dari situasi yang alamiah.³⁷

³⁶ Slamet Riyanto dan Aglis Andhita Hatmawan, *Metode Riset Penelitian Kuantitatif Penelitian Di Bidang Manajemen, Teknik, Pendidikan Dan Eksperimen* (Yogyakarta: Deepublish, 2020).

³⁷ Djam'an Satori & Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2017).

B. Waktu dan Lokasi Penelitian

1. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan mulai dari Bulan September 2020 sampai dengan bulan April 2021.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di PT. Bank Syariah Indonesia Tbk KC Bengkulu S. Parman 2 yaitu di Jalan S. Parman No. 51 A-B, Kebun Kenanga, Ratu Agung, Kota Bengkulu, 38227. Telp (0778) 466 749, situs <https://bankbsi.co.id>. Alasan penulis memilih lokasi ini sebagai tempat penelitian disini, karena memiliki sumber informasi mengenai peran perbankan syariah terhadap pembiayaan UMKM di masa pandemi covid-19 pada PT. Bank Syariah Indonesia Tbk KC Bengkulu S. Parman 2.

C. Subjek atau Informan Penelitian

Dalam pemilihan subjek atau informan penelitian ini, peneliti menggunakan teknik purposive sampling. Teknik purposive sampling yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu.³⁸ Peneliti hanya memilih orang-orang atau informan tertentu yang menurut peneliti bisa memberikan informasi yang diinginkan peneliti. Informan dalam penelitian ini terdiri dari 2 orang karyawan dan 3 orang nasabah UMKM pada

³⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitataif* (Bandung: Alfabeta, 2020), www.depkop.go.id.

PT. Bank Syariah Indonesia Tbk KC Bengkulu S. Parman

2 yaitu :

Pengelompokan Sumber Informan

Tabel 1.1

Daftar Nama Informan (Karyawan BSI)

No.	Nama	Usia	Jabatan
1.	Afzul Nanda	36 Tahun	Micro Relationship Manager
2.	Ahmad Syahri	26 Tahun	Micro Staff

Sumber : Wawancara, pada Tanggal 16 Februari 2021

Tabel 1.2

Daftar Nama Informan (UMKM)

NO	Nama Responden UMKM	Pekerjaan
1	Lilik Adi	Pempek panggang
2	Dedi Indra	Las profil
3	Dusna Herawati	Ternak ayam potong

Sumber : Wawancara, pada Tanggal 16 Wawancara pada Tanggal 16 Februari dan 11 Maret 2021

D. Metode Pengumpulan Data

Data adalah segala fakta atau keterangan tentang sesuatu yang dapat di jadikan bahan untuk menyusun suatu informasi. Data adalah bahan keterangan tentang sesuatu objek penelitian yang diperoleh di lokasi penelitian. Definisi data mirip dengan definisi dari informasi, hanya saja

informasi lebih ditonjolkan segi pelayanan, sedangkan data lebih menonjolkan aspek materi.³⁹ Adapun sumber dan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Sumber Data

a. Data Primer

Merupakan data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian.⁴⁰ Data primer ini diperoleh secara langsung dari penelitian di lapangan, data ini diperoleh melalui teknik wawancara pihak yang bersangkutan serta dokumentasi atau arsip perusahaan yang berwujud tindakan-tindakan sosial dan kata-kata dari pihak yang terlibat dengan masalah yang diteliti secara langsung.

b. Data Sekunder

Merupakan data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang kita butuhkan. Data sekunder dalam penelitian ini adalah buku, jurnal, skripsi, serta sumber lain yang berkaitan dengan topik atau pembahasan dalam penelitian ini.

³⁹ Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Jakarta: Kencana, 2005), <https://ejournals.umma.ac.id/index.php/brand>.

⁴⁰ Burhan Bungin, *Metode Penelitian ...*, h. 132

2. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Menurut Sutrisno Hadi, pengertian dari observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis.⁴¹

Peneliti melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek yang di teliti yaitu mengenai peran perbankan syariah terhadap pembiayaan UMKM di masa pandemi covid-19.

b. Studi kepustakaan

Studi pustaka adalah suatu karangan ilmiah yang berisi pendapat berbagai pakar mengenai suatu masalah, yang kemudian di telaah, dibandingkan dan ditarik kesimpulan.⁴² Pengumpulan data dilakukan dengan cara menggunakan buku-buku, literatur ataupun bahan pustaka, kemudian mencatat atau mengutip pendapat para ahli yang ada di dalam buku tersebut.

⁴¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2018).

⁴² Datu Mulyono, Haryanto & Hartono Ruslijanto, *Metode Penulisan Dan Penyajian Karya Ilmiah* (Jakarta: EGC, 1999), <http://e-journal.unipma.ac.id/index.php/capital>.

c. Wawancara (*Interview*)

Menurut Slamet, pengertian wawancara (*Interview*) adalah cara yang dipakai untuk memperoleh informasi melalui kegiatan interaksi sosial antara peneliti dengan yang diteliti.⁴³

Penulis melakukan wawancara secara terstruktur dengan karyawan yaitu mengenai peran perbankan syariah terhadap pembiayaan UMKM di masa pandemi covid-19 dan juga mewawancarai nasabah UMKM untuk memastikannya.

d. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.⁴⁴

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data model Miles dan Huberman, yaitu dengan langkah-langkah sebagai berikut :

⁴³ Fandi Rosi Sarwo Edi, *Teori Wawancara Psikodiagnostik* (Yogyakarta: Leutikaprio, 2016).

⁴⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitaitaif*, (Bandung: Alfabeta, 2020), h. 124

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederha-naan, pengabstrakan dan transformasi data yang muncul dari catatan-catatan lapangan. Reduksi data berlangsung secara terus menerus selama pengumpulan data berlangsung.

Adapun langkah yang dilakukan yaitu peneliti mereduksi data yang telah di dapat dari lapangan yang berkaitan langsung dengan tema penelitian yaitu peran perbankan syariah terhadap pembiayaan UMKM di masa pandemi covid-19.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian yang dimaksud Miles dan Huberman, sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan simpulan dan pengambilan tindakan. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowcard* dan sejenisnya. Dengan mendisplay data maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.

Setelah itu langkah selanjutnya adalah peneliti menyajikan data yang dirangkum berdasarkan fakta di lapangan, lalu di interprestasikan dengan teori yang berkenaan dengan tema penelitian yaitu peran perbankan

syariah terhadap pembiayaan UMKM di masa pandemi covid-19.

3. Penarikan Simpulan (*Verifikasi*)

Langkah ketiga dari analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan simpulan dan verifikasi. Simpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi, apabila simpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka simpulan yang dikemukakan merupakan simpulan yang kredibel.⁴⁵

Langkah terakhir yang dilakukan yaitu peneliti menyajikan data yang diperoleh dalam bentuk naratif. Setelah itu peneliti memberi kesimpulan terhadap hasil penelitian yang di dapat.

⁴⁵ Hardani, *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif* (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu, 2020).

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Informan

Informan dalam penelitian ini berjumlah 5 orang, yang terdiri dari 1 orang *Micro Relationship Manager*, 1 orang *Micro Staff*, 3 orang nasabah UMKM.

Profil Informan dalam Penelitian

Tabel 2.1

No.	Nama	Usia	Jabatan
1.	Afzul Nanda	36 Tahun	Micro Relationship Manager
2.	Ahmad Syahri	26 Tahun	Micro Staff

Tabel 2.2

NO	Nama Responden UMKM	Usia	Pekerjaan	Alamat
1	Lilik Adi	42 Tahun	Pempek panggang	Jl. Mangga
2	Dedi Indra	41 Tahun	Las profil	Jl. Panti Asuhan
3	Dusna Herawati	48 Tahun	Ternak ayam potong	Betungan

B. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Sejarah Berdirinya Bank Syariah Indonesia (BSI)

PT. Bank Syariah Indonesia atau yang disingkat dengan BSI adalah Bank (Perbankan) Syariah yang didirikan pada 01 Februari 2021 pukul 13.00 WIB dan diresmikan oleh Presiden Jokowi. Pendirian Bank Syariah Indonesia ini adalah bagian dari upaya dan komitmen Pemerintah dalam memajukan ekonomi syariah sebagai pilar baru kekuatan ekonomi nasional yang juga secara jangka panjang akan mendorong Indonesia sebagai salah satu pusat keuangan syariah dunia.

Bank Syariah Indonesia merupakan penggabungan (*merger*) dari 3 Bank BUMN yaitu PT Bank BRISyariah Tbk, PT Bank BNI Syariah dan PT Bank Syariah Mandiri. Dengan merger ini maka perbankan syariah di Indonesia menjadi lebih inovatif, lebih bermanfaat, dan lebih kuat sehingga bisa menjadi bagian dari motor pembangunan Indonesia.⁴⁶

2. Visi dan Misi PT. Bank Syariah Indonesia Tbk KC Bengkulu S. Parman 2

1. Visi PT. Bank Syariah Indonesia Tbk KC Bengkulu S. Parman 2

⁴⁶ “Anwar, ‘Tiga Bank Syariah Merger, Ini Perubahan Layanan Nasabah Di Masa Transisi’, <https://Money.Kompas.Com/Read/2021/02/01/103000826/Tiga-Bank-Syariah-Merger-Ini-Perubahan-Layanan-Nasabah-Di-Masa-Transisi>. Diakses 04 September 2021 19.02 WIB.”

Menciptakan Bank Syariah yang masuk ke dalam 10 besar menurut kapitalisasi pasar secara global dalam waktu 5 tahun ke depan.

2. Misi PT. Bank Syariah Indonesia Tbk KC Bengkulu S. Parman 2

- a. Memberikan akses solusi keuangan syariah di Indonesia.
- b. Menjadi bank besar yang memberikan nilai terbaik bagi para pemegang saham.
- c. Menjadi perusahaan pilihan dan kebanggaan para talenta terbaik Indonesia.⁴⁷

3. Logo PT. Bank Syariah Indonesia Tbk KC Bengkulu S. Parman 2




Adapun makna Logo tersebut yaitu, bertuliskan BSI dengan bintang berwarna kuning di ujung atas sebelah kanan. Di samping tulisan BSI tersemat kata Bank Syariah

⁴⁷ "<https://Bankbsi.Co.Id/>", Diakses Pada Hari Kamis, Tanggal 04 September 2021, Pukul 21.20 WIB.

Indonesia. Logo BSI memiliki bintang bersudut 5, ini merepresentasikan 5 sila pancasila dan 5 rukun islam.⁴⁸

4. Struktur Organisasi PT. Bank Syariah Indonesia Tbk KC Bengkulu S. Parman 2.

Gambar 3.1 Struktur Organisasi PT. Bank Syariah Indonesia Tbk KC Bengkulu S. Parman 2



⁴⁸ “

Adapun tugas dari masing-masing struktur organisasi PT. Bank Syariah Indonesia Tbk KC Bengkulu S. Parman 2 yaitu :

1. *Branch Manager* (BM)

Bertanggung jawab atas keseluruhan berjalannya sistem operasional perbankan baik level kantor cabang utama dan kantor cabang pembantu dan merencanakan, mengkoordinasikan dan mensupervisi seluruh kegiatan Kantor Cabang, yang meliputi kegiatan pemasaran dan operasional untuk menjamin tercapainya suatu target anggaran yang ditetapkan secara efektif dan efisien oleh bank.

2. *Branch Administrasi* (BA)

Bertanggung jawab untuk mengadministrasikan seluruh berkas yang menyangkut kenggotaan PT. Bank Syariah Indonesia Tbk KC Bengkulu S. Parman 2, mengarsipkan semua surat-surat masuk dan keluar.

3. *Micro Marketing Manager* (MMM)

Bertanggung jawab atas tercapainya suatu target marketing di area mikro syariah baik *funding* maupun *lending*, dapat terselenggaranya rapat marketing dan terselesaikannya permasalahan ditingkat marketing, melakukan penilaian terhadap potensi pasar serta dalam pengembangan pasar. Bertanggung jawab atas program-program marketing di segmen bisnis mikro,

dan bertanggung jawab terhadap sumber daya manusia (SDM) yang menjadi sub ordinatnya baik dari segi bisnis maupun administrasi.

4. *Marketing Manager SMEC (MM SMEC)*

Bertanggung jawab atas tercapainya target market baik *funding* maupun *lending*, terselenggaranya rapat AO dan terselesaikannya permasalahan ditingkat AO, mensupervisi *teamwork* dalam kegiatan pemasaran *marketing* cabang untuk mencapai target dan *plan* bank secara efektif dan efisien.

5. *Financing Support Manager (FSM)*

Memastikan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan aspek *Finance Support* telah sesuai dengan standar-standar kebijakan prosedur yang berlaku serta sudah melakukan kegiatan seperti pengawasan dokumentasi dan kualitas pembiayaan yang diberikan pihak bank bersangkutan. Bertanggung jawab melakukan supervisi terhadap proses pembiayaan baik dari aspek penilaian jaminan, aspek yuridis atau legal, pengadministrasian dan pelaporan.

6. *Manager Operasional (MO)*

Bertanggung jawab atas pelayanan-pelayanan yang memuaskan (*service excellent*) kepada mitra sehingga transaksi yang dilakukan nasabah (*customer*) di Kantor Cabang Induk dapat diselesaikan dengan baik serta

sesuai dengan *justifikasi master plannya*, terevaluasi dan terselesaikannya seluruh permasalahan yang ada dalam operasional.

7. *Mikro Relationship Manager (MRM)*

Bertugas sebagai kepala unit bagian mikro di tempat yang telah ditetapkan dalam tugas. Adapun tugas yang dilakukan seperti survey lapangan, serta segala hal yang berkaitan dengan pemasaran produk mikro.

8. *Mikro Staff (MS)*

Bertugas melakukan pemasaran terhadap produk mikro, baik itu mikro 25,75 ataupun 200 ib.

9. *Consumer Business Staff (CBS)*

Melakukan proses *marketing* untuk segmen komersial khususnya giro, deposito dan pembiayaan konsumtif, memasarkan pembiayaan sesuai dengan ketentuan pembiayaan *consumer* dengan target yang telah ditetapkan, melakukan proses pembiayaan baru dan perpanjangan meliputi antara lain detail analisa kualitatif, menyiapkan kelengkapan dan keabsahan dokumen pembiayaan serta mengusulkan pembiayaan kepada komite pembiayaan untuk mendapatkan keputusan, mengelola tingkat kesehatan pembiayaan nasabah binaan yang menjadi tanggung jawabnya dan

mempertahankan kualitas pembiayaan yang sesuai dengan target yang ditetapkan.

10. *Area Support (AS)*

Bertanggung jawab terhadap administrasi laporan pencapaian harian *sales* dan monitoring atas pengadaan *tools (Sales tools, Collection tools, dan Relationship tools di area)*.

11. *Appraisal*

Melakukan penilaian jaminan dan *trade checking*. Layanan perbankan dan kelayakan pengguna produk perbankan dengan syarat dan kuota spesifik tertentu.

12. *Administration Financing (ADP)*

Bertanggung jawab untuk mengelola administrasi pembiayaan mulai dari pencairan hingga pelunasan, pengarsipan seluruh berkas pembiayaan, pengarsipan jaminan pembiayaan, pelaporan asuransi, mengelola izin/dokumen yang sudah jatuh tempo, sebagai *custody (dual control dengan Financing Document & Report)*. Memverifikasi data administrasi *customer* bank dan produk perbankan.

13. *Teller*

Melayani nasabah untuk transaksi setor dan penarikan tunai maupun non tunai sesuai *service level agreement (SLA)* yang ditetapkan untuk mencapai *service excellent*.

14. *Customer Service (CS)*

Melayani nasabah dengan memberikan informasi tentang produk dan layanan serta menerima dan menangani keluhan nasabah dan melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk penyelesaiannya, memahami produk layanan yang terkait dengan operasi layanan *customer service*. Memperhatikan dan menjaga kebersihan lingkungan kerja terutama tempat kerja, tempat tunggu nasabah, tempat brosur, dan area banking hall.

15. *Back Office*

Bertanggung jawab untuk mengelola administrasi keuangan hingga ke pelaporan keuangan.⁴⁹

C. Hasil Penelitian

1. Peran BSI Terhadap Pembiayaan UMKM di Masa Covid-19

Adapun berdasarkan hasil penelitian yang terjadi di lapangan, maka penulis mendeskripsikan pendapat informan, yaitu sebagai berikut :

Menurut Bapak Afzul Nanda, menjelaskan bahwa :

Bank Syariah Indonesia berperan dalam program penyaluran pembiayaan ke segmen UMKM dari program pemerintah, beberapa produk pembiayaan yang dipasarkan itu ada KUR (Kredit Usaha Rakyat), KUR merupakan pembiayaan/ kredit pada UMKM yang tidak lagi mendapatkan

⁴⁹ Dokumentasi PT. BRISyariah Tbk Kantor Cabang Bengkulu Tahun 2020

pembiayaan/kredit dari bank serta/ ataupun tak lagi mendapatkan kredit program dari pemerintah, dikala meminta pembiayaan/kredit dikemukakan, yang dinyatakan dengan perolehan anggapan data debitur kecuali membuat tipe kartu kredit, KKB, KPR, serta kredit konsumtif yang lain.⁵⁰

a. *Rescheduling*

Rescheduling ialah transformasi jangka waktu fasilitas.⁵¹ Begitupun dalam PBI No. 13/9/PBI/2011 tentang pergantian atas Peraturan Bank Indonesia No. 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi pembiayaan Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, penjadwalan ulang (*rescheduling*) ialah pergantian agenda pembayaran kewajiban nasabah ataupun jangka waktunya.⁵² Sebagian alternatif *rescheduling* yang dapat bank berikan, sebagai berikut:

a) Memperpanjang Tenggang Waktu Kredit

Memperpanjang tenggang waktu kredit dilakukan dengan cara debitor diberikan kemauan dalam permasalahan tenggang waktu kredit, contohnya perpanjangan tenggang waktu kredit dari 6 bulan jadi satu tahun sehingga

⁵⁰ Afzul Nanda, “*Micro Relationship Manager* BSI Kota Bengkulu pada tanggal 16 Februari 2021”

⁵¹ Ahmad Zawirdan, “Perbandingan Penanganan Pembiayaan Bermasalah Antara Perbankan Syariah Dengan Perbankan Konvensional,” in *Skripsi* (Bengkulu: <http://repository.iainbengkulu.ac.id/id/eprint/3969>, 2019), 64.

⁵² Andini Salamah and Arrison Hendry, “Pola Rescheduling Pada Pembiayaan Bermasalah Berakad Murabahah Di Bank Syariah,” *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah SEBI* 6, no. 1 (2018): 30–31.

debitur memiliki waktu yang sangat lama untuk dikembalikan.⁵³

b) Memperpanjang Tenggang Waktu Angsuran

Memperpanjang angsuran nyaris mirip dengan tenggang waktu kredit. Dalam perihal ini tenggang waktu angsuran diperpanjang kreditnya, contohnya dari 36 kali menjadi 48 kali serta perihal ini pasti saja jumlah angsuran juga jadi kecil bersamaan dengan akumulasi jumlah angsuran.⁵⁴

Menurut informasi yang di dapat dari nasabah UMKM yaitu Ibu Dusna Herawati pada hari kamis 11 Maret 2021, bahwa:

Di Bank Syariah Indonesia KC. S.Parman 2 saya mengambil pembiayaan akad *murabahah* dengan jumlah setoran Rp.4.000.000/bulan selama 5 tahun, sudah 2 kali mendapat keringanan pembayaran restrukturisasi covid-19, yang awalnya pada bulan Mei 2020-Maret 2021 dan dilanjutkan Maret 2021-Februari 2022 dengan angsuran Rp.3.000.000/bulan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan nasabah di atas, dapat disimpulkan bahwa dengan adanya *rescheduling*, Ibu Dusna mendapatkan keringanan restrukturisasi penjadwalan ulang berupa

⁵³ “<https://M.Solopos.Com/Turut-Membangun-Negeri-Bsi-Terus-Peduli-Dan-Memberi-Arti-Di-Masa-Pandemi-1145972/Amp>.”

⁵⁴ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, 4th ed. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003).

diperpanjang batas waktu angsuran selama 2 tahun berturut-turut.

b. Reconditioning

Persyaratan ulang (*reconditioning*), ialah pergantian sebagian ataupun segala syarat pembiayaan tanpa menaikkan sisa pokok kewajiban nasabah yang memang wajib dibayar pada bank baik itu pergantian jumlah angsuran, agenda pembayaran, jangka waktu serta lain- lain.⁵⁵

Menurut informasi yang di dapat dari nasabah UMKM yaitu Bapak Dedi Indra pada hari kamis 11 Maret 2021, bahwa:

Di Bank Syariah Indonesia saya mengambil pembiayaan akad *murabahah* dengan jumlah setoran Rp. 7.300.000/bulan selama 3 tahun, saya sudah 2 kali mendapat keringanan pembayaran restrukturisasi covid-19, yang berawal pada bulan Juli 2020-Maret 2021 dan dilanjutkan bulan Maret 2021-Februari 2022 dengan angsuran Rp. 150.000/bulan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan nasabah di atas, dapat disimpulkan bahwa dengan adanya *reconditioning*, Bapak Dedi Indra mendapatkan keringanan, baik itu berupa perubahan jumlah angsuran yang berawal membayar Rp. 7.300.000/bulan kini menjadi Rp.150.000/bulan, jadwal pembayaran

⁵⁵ Esy Nur Aisyah dan Maharani, "Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada UMKM Di Masa Pandemi Covid-19," in *Prosiding SENANTIAS 2020*, vol. 1 (Malang, 2020), 294–295.

yang awalnya selama 3 tahun kini berubah mengulang akad menjadi 5 tahun karena ditambah jangka waktu restrukturisasi 2 tahun tadi.

Menurut peneliti yang di dapat dari pengamatan observasi di Bank Syariah Indonesia KC. S. Parman 2 ada salah satu karyawan *Micro Staff* BSI mengatakan kepada nasabah UMKM bahwa:

Atas nama Bapak Azwar Annas, ini saya memberitahukan bahwa Bapak sudah bisa mendapatkan *Reconditioning* atau Persyaratan ulang, jadi Bapak pada agenda pembayaran jangan dulu setor angsurannya kalau belum ada pemberitahuan dari saya, nanti akan saya konfirmasi Bapak kapan sudah mulai angsurannya, takutnya kalau tiba-tiba Bapak langsung ingin membayar angsuran tanpa ada arahan dari saya, angsuran itu bakalan masuk sebelum terjadinya pengajuan penyelesaian pembiayaan bermasalah.⁵⁶

Berdasarkan hasil observasi yang diamati oleh peneliti di atas, dapat disimpulkan bahwa dengan adanya *rescheduling*, Bapak Azwar mendapatkan arahan untuk sistematika agenda pembayaran.

b. Restructuring

Penataan ulang (*Restructuring*) yaitu upaya penanganan pembiayaan macet dengan melakukan penyusunan kembali ataupun pergantian syarat

⁵⁶ Observasi di Bank Syariah Indonesia, 16 Februari 2021

pembiayaan yang tak terbatas pada *reconditioning* ataupun *rescheduling*,⁵⁷ diantaranya ialah :

- a). Akumulasi dana sarana biaya bank
- b). Pemindahan akad pembiayaan
- c). Pemindahan biaya jadi pesan beharga syari'ah dalam jangka waktu menengah
- d). Pemindahan biaya jadi serta modal sedangkan kepada industri nasabah.⁵⁸

Adapun syarat-syarat restrukturisasi pembiayaan di masa covid-19 di Bank Syariah Indonesia KC. Bengkulu S.Parman 2, antara lain :

- 1) Bukti permohonan restrukturisasi dari nasabah
- 2) Bukti legalitas nasabah
- 3) Bukti kepemilikan agunan, pengikatan, pendaftaran agunan, dan penutupan asuransi
- 4) Bukti persetujuan pembiayaan
- 5) Bukti perjanjian/akad pembiayaan/kerjasama
- 6) Bukti dokumen pembiayaan lainnya.⁵⁹

Menurut informasi yang di dapat dari nasabah UMKM yaitu Ibu Lilik Adi Sutikno pada hari selasa 16 Februari 2021, bahwa:

⁵⁷ Aisyah dan Maharani, "Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada UMKM Di Masa Pandemi Covid-19."

⁵⁸ Umam dan Utomo, *PERBANKAN SYARIAH Dasar-dasar & Dinamika Perkembangannya di Indonesia*.

⁵⁹ Dokumentasi PT. Bank Syariah Indonesia Tbk Kantor Cabang Bengkulu Tahun 2021

Di Bank Syariah Indonesia saya mengambil pembiayaan akad *murabahah* dengan jumlah setoran Rp.5.500.000/bulan selama 5 tahun, saya mengambil pembiayaan di BSI dipergunakan untuk pengembangan usaha pempek panggang dan investasi yang sangat membantu perekonomian saya. Dan juga saya selama pandemi covid-19 mendapat keringanan pembayaran restrukturisasi covid-19 selama 1 tahun dengan hanya membayar angsuran Rp.1.000.000/bulan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan nasabah di atas, dapat disimpulkan bahwa dengan adanya *restructuring*, Ibu Lilik Adi Sutikno mendapatkan restrukturisasi pembiayaan.

2. Kendala Pada BSI Kota Bengkulu

Secara umum, kendala/permasalahan pada bank, yaitu:

- a). Sosialisasi kepada warga masih kurang
- b). Suku bunga di KUR masih ada yang menganggap lebih tinggi
- c). Lambatnya angsuran klaim dari Lembaga Penjaminan
- d). Kesulitan mencari debitur yang cocok dengan kriteria serta persyaratan
- e). Ada *dispute* terhadap sebagian syarat KUR.⁶⁰

⁶⁰ Etty Mulyati, *Kredit Perbankan Aspek Hukum Dan Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dalam Pembangunan Perekonomian Indonesia Indonesia* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2016), <http://journal.undiknas.ac.id/index.php/magister-manajemen/>.

Menurut Bapak Afzul Nanda selaku *Micro Relationship Manager* BSI Kota Bengkulu KC. S. Parman 2, kendala pembiayaan Bank Syariah Indonesia saat ini lebih kesasaran bank karena Bank Syariah Indonesia pasti menawarkan aspek-aspek syariah jadi warga masih kurang mengerti tentang bank syariah dan menyangka bank syariah itu mirip seperti bank konvensional karena secara prinsip bank syariah harus memang benar-benar memastikan tujuan penggunaan dananya sesuai aspek syariah walaupun nasabah punya kemampuan bayar yang lebih sanggup untuk mengangsur tetapi tujuan dana tidak sesuai dengan aspek syariah otomatis itu tidak bisa dibiayai.

Sedangkan menurut Bapak Ahmad Syahri selaku *Mikro Staff* juga ditempat yang sama, mengaku ada sebagian nasabah UMKM yang ingin mengajukan syarat-syarat restrukturisasi pembiayaan di masa covid-19 akan tetapi nyatanya setelah ditelusuri usaha nasabah tersebut tidak terdampak covid-19, apabila pihak bank tidak menverifikasikannya takutnya nasabah angsurannya menunggak.

D. Pembahasan

1. Analisis Peran BSI Terhadap Pembiayaan UMKM di Masa Covid-19

Peran yang digunakan PT. Bank Syariah Indonesia Tbk KC Bengkulu S. Parman 2 terhadap nasabah pembiayaan UMKM yaitu memberikan produk pembiayaan KUR (Kredit Usaha Rakyat) yang memang diperuntukkan pembiayaan khusus kepada UMKM sudah terealisasi baik, tepat sasaran dan sesuai dengan yang telah diarahkan dan ditujukan kepada UMKM.

Berikut peran BSI dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah, antara lain:

a. Rescheduling

Penjadwalan kembali (*rescheduling*) pembiayaan boleh dilaksanakan atas permohonan secara tertulis dari nasabah atau karyawan BSI yang akan menawarkan pola penyelamatan pembiayaan macet apabila sudah nampak pada nasabah yang pembayarannya macet. BSI telah menggunakan *Rescheduling* untuk mengatasinya, bahwa nasabahlah yang inisiatif mengajukan *rescheduling*. Sehingga pihak bank memberikan persyaratannya dan akan memantau informasi mengenai pengurusan nasabah karena ini sangat berkaitan dengan kualitas angsuran yang diberikan oleh nasabah kepada bank. Setelah itu

bank juga akan sering sesekali kunjungan terhadap nasabah untuk mengetahui perkembangan usahanya.⁶¹

Peran yang digunakan PT. Bank Syariah Indonesia Tbk KC Bengkulu S. Parman 2 terhadap nasabah pembiayaan UMKM pada *Rescheduling* yaitu terdapat pada perpanjangan tenggang waktu kredit yang sudah terlaksana dengan baik.

b. Reconditioning

Peran yang digunakan PT. Bank Syariah Indonesia Tbk KC Bengkulu S. Parman 2 terhadap nasabah pembiayaan UMKM pada *Reconditioning* yaitu sudah baik dalam menjalankan perannya untuk melayani, menginformasikan, pemantauan, dan melaksanakan tugas dalam persyaratan ulang (*Reconditioning*) untuk nasabah UMKM yang terdampak pandemi covid-19.

c. Restructuring

Peran yang digunakan PT. Bank Syariah Indonesia Tbk KC Bengkulu S. Parman 2 terhadap nasabah pembiayaan UMKM pada *Restructuring* atau restrukturisasi yaitu sudah baik terlaksana, akan tetapi hanya terlaksanakan pada pemindahan akad pembiayaannya saja.

⁶¹ Salamah and Hendry, "Pola Rescheduleding Pada Pembiayaan Bermasalah Berakad Murabahah Di Bank Syariah."

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka kesimpulan dari penulis yaitu bahwa peran perbankan syariah terhadap pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah di masa pandemi covid-19 (studi kasus pada BSI Kota Bengkulu) yaitu memberikan program penyaluran pembiayaan ke segmen UMKM dari program pemerintah dengan produk pembiayaan KUR (Kredit Usaha Rakyat), memberikan penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan melaksanakan konvesi akad pembiayaan, untuk nasabah yang UMKM-nya terdampak pandemi covid-19, dengan cara keringanan pembayaran angsuran berapapun semampunya sepanjang 1 tahun.

Adapun syarat-syarat restrukturisasi pembiayaan di masa covid-19 di Bank Syariah Indonesia KC. Bengkulu S.Parman 2, antara lain :

- 1). Bukti permohonan restrukturisasi dari nasabah
- 2). Bukti legalitas nasabah
- 3). Bukti kepemilikan agunan, pengikatan, pendaftaran agunan, dan penutupan asuransi
- 4). Bukti persetujuan pembiayaan
- 5). Bukti perjanjian/akad pembiayaan/kerjasama
- 6). Bukti dokumen pembiayaan lainnya.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, adapun saran yang dapat peneliti berikan, yaitu :

1. Untuk PT. Bank Syariah Indonesia Tbk KC Bengkulu S. Parman 2 yaitu agar bisa mempertahankan, memperhatikan dan cepat menangani pelayanan kepada nasabah UMKM pembiayaan nasabah UMKM agar perekonomian sektor riil di Indonesia senantiasa lebih membaik dan bisa bersaing dengan perusahaan lain serta dapat mencapai tujuan dari perusahaan tersebut.
2. Untuk penelitian selanjutnya alangkah baiknya agar mengkaji lebih banyak sumber ataupun referensi mengenai peran perbankan syariah terhadap pembiayaan UMKM agar hasil penelitiannya dapat lebih baik dan lebih lengkap lagi, serta bisa melanjutkan penelitian ini dengan penyelesaian pembiayaan bermasalah pada kombinasi dan eksekusi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Zawirdan. “Perbandingan Penanganan Pembiayaan Bermasalah Antara Perbankan Syariah Dengan Perbankan Konvensional.” In *Skripsi*, 64. Bengkulu: <http://repository.iainbengkulu.ac.id/id/eprint/3969>, 2019.
- Aisyah, Esy Nur, and Maharani. “Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada UMKM Di Masa Pandemi Covid-19.” In *Prosiding SENANTIAS 2020*, 1:294–295. Malang, 2020.
- Alfih, Azizah Nur. “Laba Meroket 238 %, BRI Syariah (BRIS) Sabet Bisnis Indonesia Arward 2020.” Last modified 2020. Accessed December 14, 1BC. <https://m.bisnis.com/finansial/read/20201214/231/1330713/1aba-meroket-238-persen-bri-syariah-bris-sabet-bisnis-indonesia-award-2020>.
- Antonio, Muhammad Syafi’i. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Atiah, Isti Nuzulul, Najmudin, and Moh. Ainun Najib. “Peran Pembiayaan Syariah Terhadap Pengembangan UMKM: Studi Pada Pengusaha Emping Melinjo Di Kabupaten Pandeglang.” *SYI’AR IQTISHADI Journal of Islamic Economics, Finance and Banking* 4, no. 1 (2020): 27–38.
- Burhan Bungin. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Kencana, 2005. <https://ejournals.umma.ac.id/index.php/brand>.
- Cohen Bruce J. *Peranan Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta:

- Renika Cipta, 2009.
- Djam'an Satori & Aan Komariah. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Fandi Rosi Sarwo Edi. *Teori Wawancara Psikodiagnostik*. Yogyakarta: Leutikaprio, 2016.
- Fatimah, Siti Bunga, and Achsanah Hendratmi. "Digitalisasi Pada Bank Mandiri Syariah Di Tengah Persaingan Dan Perubahan Teknologi." *Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* 7, no. 4 (2020): 795–813.
- Hafzd, Jefik Zulfikar. "Peran Bank Syariah Mandiri (BSM) Bagi Perekonomian Indonesia Di Masa Pandemi Covid-19." *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam* 5, no. 2 (2020): 138–148.
- Hardani. *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu, 2020.
- Haryanto & Hartono Ruslijanto, Datu Mulyono. *Metode Penulisan Dan Penyajian Karya Ilmiah*. Jakarta: EGC, 1999. <http://e-journal.unipma.ac.id/index.php/capital>.
- Hatmawan, Slamet Riyanto dan Aglis Andhita. *Metode Riset Penelitian Kuantitatif Penelitian Di Bidang Manajemen, Teknik, Pendidikan Dan Eksperimen*. Yogyakarta: Deepublish, 2020.
- Ilham, Misbahul, and Iswi Hariyani. "Memahami Peran Lembaga Pembiayaan Syariah Dalam Meningkatkan Aksesibilitas Keuangan UMKM Pada Masa Pandemi Covid-19." *Widya*

Yuridika : Jurnal Hukum 3, no. 2 (2020): 257–270.

Irfan, Fahmi Muhammad. *Analisis Peran Bank Syariah Terhadap Pemberdayaan UMKM Melalui Pembiayaan Murabahah (Studi BRI Syariah KCP Sribhawono Lampung Timur)*. Skripsi. Lampung, 2019.

Iskandar, Azwar, Bayu Taufiq Possumah, and Khaerul Aqbar. “Peran Ekonomi Dan Keuangan Sosial Islam Saat Pandemi Covid-19.” *Salam : Jurnal Sosial & Budaya Syar’i* 7, no. 7 (2020): 625–638.

Kara, Muslimin. “Kontribusi Pembayaran Perbankan Syariah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah.” *Ahkam XIII*, no. 02 (2013): 315–322.

Kasmir. *Manajemen Perbankan*. 4th ed. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.

Maryati, Kun. *Sosiologi*. Jakarta Timur: Erlangga, 2014.

Muhadjirin. “Peranan Bank Syariah Dalam Mengembangkan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah.” *Al-ittihad Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam* 3, no. 1 (2017): 71–84.

Mulyati, Etty. *Kredit Perbankan Aspek Hukum Dan Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dalam Pembangunan Perekonomian Indonesia Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2016.
<http://journal.undiknas.ac.id/index.php/magister-manajemen/>.

Muttaqin, Hafidz Maulana, Ahmad Mulyadi Kosim, and Abrista

- Devi. “Peranan Perbankan Syariah Dalam Mendorong Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Masa Pandemi Covid-19 : Study Riset Di Bank Syariah Indonesia (BSI) KC Ahmad Yani Kota Bogor.” *El-Mal, Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam* 2, no. 2 (2021): 235–244.
- Nurdinah Hanifah. *Sosiologi Pendidikan*. Jawa Barat: UPI Sumedang Press, 2016.
- Nuryadin, Riyan, Deni Suherman, Muhidin, and Dkk. *Teologi Untuk Pendidikan Islam*. Yogyakarta: K-Media, 2015.
- Rajman, Azhar. “UMKM Serap 57% Kredit BRIS.” Last modified 2020. Accessed November 6, 1BC. <https://bengkuluekspress.com/umkm-serap-57-kredit-bris/>.
- Sabirin, and Dini Ayuning Sukimin. “Islamic Micro Finance Melati : Upaya Penguatan Permodalan Bagi Pedagang Pasar Tradisional.” *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 8, no. 1 (2017): 27–53.
- Salamah, Andini, and Arrison Hendry. “Pola Rescheduling Pada Pembiayaan Bermasalah Berakad Murabahah Di Bank Syariah.” *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah SEBI* 6, no. 1 (2018): 30–31.
- Santoso, and Ulfah Rahmawati. “Produk Kegiatan Usaha Perbankan Syariah Dalam Mengembangkan UMKM Di Era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).” *Jurnal Penelitian* 10, no. 2 (2016): 322–344.
- Sarmigi, Elex. “Analisis Pengaruh COVID-19 Terhadap

- Perkembangan UMKM Di Kabupaten Kerinci.” *Al-Dzahab* 1, no. 1 (2020): 1–17. <https://m.cnnindonesia.com/ekonomi/20200319181424-532-485090/pandemi-corona-laju-ekonomi-global-diproeksi-19->
- Sinta Apriliani. “Peranan Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat Terhadap Perkembangan UMKM (Studi Pada Bank BRI Syariah Unit Kepahiang).” In *Skripsi*, 1–62. Bengkulu, 2021.
- Sudirman Anwar. *Pendidikan Gender Dalam Sudut Pandang Islam*. Surabaya: Zahen Publisher, 2017.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitataif*. Bandung: Alfabeta, 2020. www.depkop.go.id.
- Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2018.
- Suwarto, Indrianto Eko. “Saatnya Perbankan Syariah Berperan Lebih.” Last modified 2020. Accessed September 26, 2021. <https://www.republika.id>.
- Ubaidillah, Muhammad, and Rizqon Halal Syah Aji. “Tinjauan Atas Implementasi Perpanjangan Masa Angsuran Untuk Pembiayaan Di Bank Syariah Pada Situasi Pandemi COVID-19.” *ISLAMIC BANKING: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah* 6, no. 1 (2020): 1–16.
- Umam, Khotibul, and Setiawan Budi Utomo. *Perbankan Syariah Dasar-Dasar & Dinamika Perkembangannya Di Indonesia*. 2nd ed. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.

Yumanita, Diana. *Bank Syariah: Gambaran Umum Pusat Pendidikan Dan Studi Ke Bank Sentralan (PPSK) Bank Indonesia*. Jakarta, 2005.

Zamroni. “Peran Bank Syariah Dalam Penyaluran Dana Bagi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM).” *Iqtishadia* 6, no. 2 (2013): 225–240.

“Anwar, ‘Tiga Bank Syariah Merger, Ini Perubahan Layanan Nasabah Di Masa Transisi’, <https://Money.Kompas.Com/Read/2021/02/01/103000826/Tiga-Bank-Syariah-Merger-Ini-Perubahan-Layanan-Nasabah-Di-Masa-Transisi>. Diakses 04 September 2021 19.02 WIB.”

“<https://Amp.Wartaekonomi.Co.Id/Berita321981/Ini-Tiga-Peran-Penting-Bsi-Biar-Ekonomi-Dan-Kuangan-Syariah-Berlari-Kencang>.” <https://finance.detik.com/berita->.

“<https://Bankbsi.Co.Id/>, Diakses Pada Hari Kamis, Tanggal 04 September 2021, Pukul 21.20 WIB” (n.d.).

“<https://M.Solopos.Com/Turut-Membangun-Negeri-Bsi-Terus-Peduli-Dan-Memberi-Arti-Di-Masa-Pandemi-1145972/Amp>.”

“<https://Money.Kompas.Com/Read/2021/02/01/154325626/Bank-Syariah-Indonesia-Resmi-Beroperasi-Begini-Bentuk-Logodanmagnanya?Page=all#:~:Text=%22BSI%20jadi%20representasi%20Indonesia%20baik,1%2F2%2F2021>), Diakses Pada Hari Kamis, Tanggal 04 September 2021, P.”

L

A

M

P

I

R

A

N



FORM 2 PENGAJUAN JUDUL TUGAS AKHIR
JURNAL ILMIAH, BUKU, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT,
PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA

I. Identitas Mahasiswa

Nama : Linda Fransiska
NIM : 1711140043
Program Studi : Perbankan Syariah
Anggota : 1. (NIM:.....)
2. (NIM:.....)
(maksimal 3 Orang)

II. Pilihan Tugas Akhir:

- Jurnal Ilmiah
 Buku
 Pengabdian Kepada Masyarakat
 Program Kreativitas Mahasiswa (Karya di Bidang Kewirausahaan)

Judul Tugas Akhir:

PERAN PEMBIAYAAN PERBANKAN SYARIAH TERHADAP USAHA MIKRO KECIL
DAN MENENGAH DI MASA PANDEMI COVID-19 (Studi BRI Syariah Kota Bengkulu)

Proses Validasi:

A. Dosen Pembimbing Rencana Tugas Akhir

Catatan:

ybs telah mengikut pelantikan penitikan jurnal
Jurnal tsb dapat diterbitkan

Bengkulu, 17 Desember 2020

Dosen Pembimbing Rencana Tugas Akhir

Amimah Oktarina, M.E.
NIP : 199210212018012001

B. Ketua Jurusan

Judul yang disetujui:

diikut delayutkan

Penunjukkan Dosen Pembimbing:

Amimah Oktarina

Mengesahkan
Kapur Ekis/Manajemen

Desi Isnaini, MA.
NIP : 197412022006042000

Bengkulu, 15 Desember 2020
Ketua Tim

Mahasiswa

Linda Fransiska
NIM : 1711140043



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

SURAT PENUNJUKAN

Nomor: 0051/In.11/F.IV/PP.00.9/01/2021

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :

1. N A M A : Desi Isnaini, M. A.
NIP. : 197412022006042001
Tugas : Pembimbing Tugas Akhir
2. N A M A : Amimah Oktarina, M. E.
NIP. : 199210212018012001
Tugas : Pembimbing Tugas Akhir

Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft jurnal ilmiah, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian tugas akhir bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :

N A M A : Linda Fransiska
NIM : 1711140043
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Tugas Akhir : **Peran Pembiayaan Perbankan Syariah Terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Masa Pandemi Covid-19 (Studi BRI Syariah Kota Bengkulu)**
Keterangan : Jurnal Ilmiah

Demikian surat penunjukkan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu

Pada Tanggal : 12 Januari 2021

Dekan,

Dr. Asnaini, MA
NIP. 197304121998032003

Tembusan :

1. Wakil Rektor I
2. Dosen yang bersangkutan;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

Nomor : 0178/In.11/F.IV/PP.00.9/02/2021
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Bengkulu, 04 Februari 2021

Kepada Yth.
Kepala KESBANGPOL Kota Bengkulu
di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Schubungan dengan penyelesaian Program Studi Sarjana S.I pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu Tahun Akademik 2020/2021 atas nama:

Nama : Linda Fransiska

NIM : 171 114 0043

Fakultas/ Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Perbankan Syariah

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin penelitian untuk melengkapi data penulisan skripsi yang berjudul : **"Peran Pembiayaan Perbankan Syariah Terhadap Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi BSI Kota Bengkulu)"**

Tempat penelitian: **PT. BSI Cabang Kota Bengkulu**

Demikianlah atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terimakasih.

Mengetahui
An. Dekan,
Wakil Dekan I

Dr. Nurul Hak, M. A.
NIP. 196606161995031002



PEMERINTAH KOTA BENGKULU
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jalan Melur No. 01 Nusa Indah Telp. (0736) 21801
BENGKULU

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 070/210 /B.Kesbangpol/2021

Dasar : Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian

Memperhatikan : Surat dari Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu Nomor : 0178/In.11/F.IV/PP.00.9/02/2020 tanggal 04 Februari 2021 perihal Izin Penelitian

DENGAN INI MENYATAKAN BAHWA

Nama : LINDA FRANSISKA
NIM : 1711140043
Pekerjaan : Mahasiswa
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Penelitian : Peran Pembiayaan Perbankan Syariah Terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Masa Pandemi Covid-19 (Studi BSI Kota Bengkulu)
Tempat Penelitian : PT. BSI Cabang Kota Bengkulu
Waktu Penelitian : 10 s.d 17 Februari 2021
Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu

- Dengan Ketentuan :
1. Tidak dibenarkan mengadakan kegiatan yang tidak sesuai dengan penelitian yang dimaksud.
 2. Melakukan Kegiatan Penelitian dengan Mengindahkan Protokol Kesehatan Penanganan Covid-19.
 3. Harus mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mengindahkan adat istiadat setempat.
 4. Apabila masa berlaku Rekomendasi Penelitian ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan belum selesai maka yang bersangkutan harus mengajukan surat perpanjangan Rekomendasi Penelitian.
 5. Surat Rekomendasi Penelitian ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat ini tidak mentaati ketentuan seperti tersebut diatas.

Demikianlah Rekomendasi Penelitian ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Bengkulu
Pada tanggal : 10 Februari 2021

PEMERINTAH KOTA BENGKULU
a.n. Walikota
Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
Kota Bengkulu



Dr. RIDUAN, S.I.P, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19651107 199403 1 001

Nomor : B. 30/KC-BKL/EKS/02/2021
Lampiran : 1 lembar
Perihal : Keterangan Telah Selesai Melakukan Penelitian

Bengkulu, 16 Februari 2021

Kepada Yth.
IAIN
di-
Bengkulu

Assalaamu'alaikum Warohmatullahi wabarakatuh

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan taufik dan hidayah-Nya kepada kita semua, serta kemudahan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

Sehubungan dengan surat dari **IAIN Bengkulu** No.0178/n.11/F.IV/PP.00.09/02/2021 Tanggal 4 Februari 2021 mengenai permohonan Izin penelitian IAIN Bengkulu dengan nama sebagai berikut :

No.	Nama	NIM	Prodi
1.	LINDA FRANSISKA	1711140043	Perbankan Syariah

Melalui surat ini kami memberitahukan kepada Bapak/ Ibu bahwa ybs telah melakukan penelitian di Bank Syariah Indonesia KC Bengkulu S.Parman 2 dengan mengacu kepada ketentuan, peraturan dan tata tertib perusahaan yang berlaku.

Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatiannya, Kami ucapkan terima kasih.

Wassalaamu'alaikum Warohmatullahi wabarakatuh

PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk
Kantor Cabang Bengkulu S.Parman 2







INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Kampus Fatah Pagar Dewa Bengkulu. Telp. 0736 – 51171 Fax. 0736 – 51171
Email: aak@iainbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN JURNAL


Nama/NIM/Prodi : Linda Fransiska/ 1711140043/ Perbankan Syariah
Penulis Ke : 1 (Satu)
Nama Jurnal : BAABU AL-ILMI
Status Jurnal : Terakreditasi
Peringkat Jurnal : Sinta 5
Judul Jurnal : Peran Pembiayaan Perbankan Syariah Terhadap Usaha Mikro
Kecil dan Menengah di Masa Pandemi Covid-19 (Studi BSI
Kota Bengkulu)

No	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing	Paraf Pembimbing
1	09-09-2020	Pengenalan sistematika jurnal dan penentuan judul	Sesuaikan sistematika jurnal dan Pilih judul yang menarik dan tentukan Target Jurnal	
2	11-09-2020	Pengenalan software mendeley dan sitasi dalam penulisan	Kutipan harus menggunakan mendeley, sesuaikan penulisan kutipan dengan templet jurnal yang dituju.	
3	16-09-2020	Pendahuluan dan Literatur Review	Pendahuluan berisi tentang data empiris, fakta literatur, hipotesis penelitian, serta tujuan penelitian, maksimal 2 halaman. Literature review sesuaikan dengan poin-poin penelitian.	
4	18-09-2020	Pembahasan	Pembahasan belum ada karena harus melakukan penelitian terlebih dahulu	

5	23-09-2020	Kesimpulan	Belum ada, lanjutkan Penelitian	
6	30-09-2020	Abstrak	Abstrak terdiri dari 150-200 kata yang berisi tentang tujuan penelitian, metode dan hasil.	
7	17-11-2020	Jurnal	Penulisan harus menggunakan Bahasa yang efektif dan sesuai SPOK, perhatikan typo dan titik koma, jumlah kata usahakan 4000 sd. 6000, baca lagi sampai 8 kali.	
8	4-12-2020	Jurnal	Baca lagi 5-8 kali, langsung Submit	

Bengkulu, 06 Agustus 2021

Pembimbing I



Desi Isnaini, M. A.

NIP. 197412022006042001



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu. Telp. 0736 – 51171 Fax. 0736 – 51171
Email: aak@iainbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN JURNAL

Nama/NIM/Prodi : Linda Fransiska/1711140043/Perbankan Syariah
Penulis Ke : 1 (Satu)
Nama Jurnal : BAABU AL-ILMI
Status Jurnal : Terakreditasi
Peringkat Jurnal : Sinta 5
Judul Jurnal : Peran Pembiayaan Perbankan Syariah Terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Masa Pandemi Covid-19 (Studi BSI Kota Bengkulu)

No	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing	Paraf Pembimbing
1	16-09-2020	Membuat literature review	Mencari minimal 30 literatur riview 70% dari artikel ilmiah, 30% boleh dari buku atau sumber lain.	f
2	18-09-2020	Pengenalan metode penelitian	Jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan harus jelas, menentukan teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan membuat instrumen penelitian.	f
3	05-10-2020	Instrument penelitian dan pedoman wawancara	Instrumen sudah fix dan sudah boleh wawancara	f
4	03-11-2020	Pemilihan alat analisis	Menggunakan analisis observasi, wawancara, literatur	f

5	30-11-2020	Jurnal	Penulisan sesuaikan dengan template yang dituju. Pendahuluan jangan terlalu banyak. pada bagian kesimpulan tulis poin pentingnya saja.	f
6	06-04-2021	Jurnal	ACC. lanjut submit	f

Bengkulu, 06 Agustus 2021
Pembimbing II



Amimah Oktarina, M.E.
NIP. 199210212018012001

PEDOMAN WAWANCARA
PERAN PEMBIAYAAN PERBANKAN SYARIAH TERHADAP USAHA MIKRO
KECIL DAN MENENGAH DI MASA PANDEMI COVID-19

(Studi BSI Kota Bengkulu)

A. Nama Peneliti : **Linda Fransiska**
NIM : 1711140043
Prodi/Semester : Perbankan Syariah/7
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

B. Daftar pertanyaan untuk pihak bank bagian pembiayaan BSI kota Bengkulu.

1. Apa peranan BSI terhadap nasabah UMKM di masa pandemi covid-19?
2. Apa saja jenis-jenis pembiayaan yang dilakukan pihak bank untuk meringankan nasabah UMKM selama masa pandemi covid-19?
3. Apa saja kendala pihak BSI kota Bengkulu dalam mengembangkan UMKM nasabah melalui pembiayaan?
4. Apakah ada pihak bank mengatur persyaratan ulang pada setiap jenis pembiayaan nasabah UMKM? Apabila ada, bagaimana bank mengaturnya?
5. Apakah ada pihak bank mengatur penataan kembali pada setiap jenis pembiayaan nasabah UMKM?, Apabila ada, bagaimana bank mengaturnya?
6. Apakah ada pihak bank mengatur penjadwalan ulang pada setiap jenis pembiayaan nasabah UMKM? Apabila ada, bagaimana bank mengaturnya?
7. Bagaimana kebijakan bank dalam menentukan presentase marjin keuntungan pada pembiayaan nasabah UMKM?
8. Adakah biaya-biaya yang terkait dalam penentuan keuntungan tersebut?

Bengkulu, 03 Februari 2020

Peneliti



Linda Fransiska
NIM. 1711140043

PEDOMAN WAWANCARA
PERAN PEMBIAYAAN PERBANKAN SYARIAH TERHADAP USAHA MIKRO
KECIL DAN MENENGAH DI MASA PANDEMI COVID-19
(Studi BSI Kota Bengkulu)

- A. Nama Peneliti : **Linda Fransiska**
NIM : 1711140043
Prodi/Semester : Perbankan Syariah/7
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
- B. Daftar pertanyaan untuk pihak nasabah UMKM BSI kota Bengkulu.
1. Nama, umur, alamat, jenis UMKM?
 2. Bapak/Ibu di BSI kota Bengkulu mengambil pembiayaan apa?
 3. Mengapa Bapak/Ibu mengambil pembiayaan di BSI? Apakah sangat membantu ekonomi Bapak/Ibu dalam menjalankan usaha?
 4. Bagaimana dengan presentase margin keuntungan yang ditetapkan? Apakah tidak memberatkan anda karena lebih besar dari suku bunga bank konvensional?
 5. Apakah dalam akad, BSI menyatakan harga pokok barang tersebut beserta keuntungannya? Dan apakah harga barang tersebut bisa ditawarkan?
 6. Bagaimana setelah mendapatkan pembiayaan tersebut? Apakah angsuran tetap setiap bulan di masa pandemi covid-19? Apakah jika anda belum bisa membayar akan mendapatkan keringanan?
 7. Keringanan seperti apakah yang diperoleh oleh Bapak/Ibu yang diberikan oleh BSI kota Bengkulu?

DATA WAWANCARA

No	NAMA	UMUR	ALAMAT	UMKM
1.	Dusna Herawati	48 Tahun	Betungan	Ayam potong
2.	Lilik Adi Sutikno	42 Tahun	Jln. Mangga	Pempek panggang
3.	Dedi Indra	41 Tahun	Timur Indah	Las profil
4.	Azwar Annas	41 Tahun	Perum. Al-Kausar, Sukarami	Pedagang pakaian
5.	Ayus Nani	37 Tahun	Jl. RE. Martadinata, Kandang, Kampung Melayu	Pedagang nasi Padang
6.	Roriadi	29 Tahun	Pagar Dewa	Pedagang sate
7.	Amrel	75 Tahun	Jl. Raden Fattah	Galon
8.	Fitri Hermayanti	32 Tahun	Kandang Mas	Sumur bor
9.	Septedi	21 Tahun	Bumi Ayu	Warung manisan

LETTER OF ACCEPTANCE

No. 015/JBI-FEBI/008/2021

Yth,
Linda Fransiska
IAIN Bengkulu
lindafransiskabkl@gmail.com

Assalamu'alaikum.wr.wb

Dengan surat ini kami menginformasikan bahwa paper dengan judul :
**PERAN PEMBIAYAAN PERBANKAN SYARIAH TERHADAP USAHA MIKRO KECIL
DAN MENENGAH DI MASA PANDEMI COVID-19**
(Studi Kasus pada BSI Kota Bengkulu)

Telah diterima untuk di publikasikan pada jurnal **Baabu Al-Ilmi: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah** dan akan dijadwalkan terbit pada **Volume 6, Nomor 2, Oktober 2021**. Berdasarkan Rekomendasi Dewan Editorial tanpa koreksi besar dalam konten yang dikirimkan oleh penulis. Surat ini adalah konfirmasi resmi penerimaan paper penelitian anda.

Jurnal ini diterbitkan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu. Setiap paper yang terbit akan diberikan Digital Object Identifier (DOI) untuk memfasilitasi visibilitas dan indeksasi artikel tentang pengindeks Nasional dan Internasional.

Terimakasih jika anda memiliki pertanyaan jangan ragu untuk menghubungi kami.
Wassalammu'alaikum wr.wb.

Bengkulu, 06 Agustus 2021

BAABU AL-ILMI
EKONOMI DAN PERBANKAN SYARIAH

Chief Editor

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
IAIN Bengkulu

Esti Alfiah, ME



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iaibengkulu.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIARISME

Nomor: 0157/SKBP-FEB1/08/2021

Ketua Tim Uji Plagiarisme Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu menerangkan bahwa mahasiswa berikut:

Nama : Linda Fransiska

NIM : 1711140043

Program Studi : Perbankan Syariah

Jenis Tugas Akhir : Jurnal Ilmiah

Judul Tugas Akhir : **PERAN PEMBIAYAAN PERBANKAN SYARIAH TERHADAP USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DI MASA PANDEMI COVID 19 (STUDI BSI Kota Bengkulu)**

Dinyatakan lolos uji cek plagiasi menggunakan turnitin dengan 15%. Surat keterangan ini digunakan sebagai prasyarat untuk mengikuti ujian tugas akhir.

Demikian surat keterangan ini disampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Bengkulu, 4 Agustus 2021
Ketua/Wakil Dekan I

Dr. Nurul-Hak, MA
NIP. 196606161995031002



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu. Telp. 0736 - 51171 Fax. 0736 - 51171
Email: @iainbengkulu.ac.id

SURAT KETERANGAN PERUBAHAN JUDUL

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : LINDA FRANSISKA
NIM : 1711140043
Prodi : Perbankan Syariah

Menerangkan bahwa setelah dilakukan sidang munaqasah pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 atas saran dan perbaikan dari penguji I dan II maka skripsi dengan judul : Peran Pembiayaan Perbankan Syariah Terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Masa Pandemi Covid-19 (Studi BRI Syariah Kota Bengkulu).


diubah menjadi : Peran Perbankan Syariah Terhadap Pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Pada BSI Kota Bengkulu).

namun secara substansi masalah penelitian tidak ada perubahan.

Demikian surat keterangan ini, sebagai bukti bahwa judul yang direvisi bisa diteruskan.


Bengkulu, 10 September 2021


Peneliti


Linda Fransiska

Mengetahui

Pengelola Perpustakaan FEBI


Ayu Shiningih, MEK


Kustin Hartini, M.M.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

LEMBAR SARAN TIM PENGUJI

Nama Mahasiswa
NIM
Judul Skripsi

: Unde Fransiska
: 1711140043
:

NO	Tanggal	Masalah	Saran
		Cover sy led Remutap !	Perbaiki ?

Bengkulu, 2-8-21
Penguji (1)

Drs. M. Syakroni, M.A.S.,
NIP



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

LEMBAR SARAN TIM PENGUJI

Nama Mahasiswa
NIM
Judul Skripsi

: Linda Fransiska
: 1711140043
:

NO	Tanggal	Masalah	Saran
		- laporan akhir belum sesuai petunjuk	sesuaikan dengan pedoman terbaru.
		- latar belakang	kurang obyektif analisis harus ada di latar belakang
		- metode penelitian	tambahkan teori yg relevan.
		- kajian teori	tambahkan analisis dalam pembahasan.
		- analisis	kesimpulan dan rekomendasi tambahan pembahasan umum.
		- kesimpulan dan saran	


Bengkulu, 2-9-21
Penguji I (I)

Kustini Hartini, MM
NIP

DOKUMENTASI



FORM REVIEW PEMBIAYAAN					
PEMENUHAN SYARAT RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN					
KLB COVID 19					
Unit Bisnis :		Nomor CIF :			
Nama Nasabah :		Nomor Rekening :			
Rincian Fasilitas					
Limit Pembiayaan		Jenis / Skim Pembiayaan	Tujuan Pembiayaan	Jangka Waktu	
Fasilitas					
No	Syarat Restrukturisasi Pembiayaan	Ada	Tidak	Bukti Dokumen Pemenuhan	
1	Surat disesuaikan dengan pulsan komite pembiayaan restrukturisasi				
2					
1	Bukti Permohonan Restrukturisasi	Ada	Tidak	Bukti Dokumen Pemenuhan	
a	Surat Permohonan Restrukturisasi Dari Nasabah				
2	Bukti Legalitas Nasabah	Ada	Tidak	Bukti Dokumen Pemenuhan	
Dokumen disesuaikan dengan kewenangan bertindak Subjek Hukum					
Nasabah Perorangan					
a	Copy KTP nasabah+Suanistrinya				
b	Copy Buku Nikah/Akta Cerai/Keterangan Belum Menikah				
Nasabah Badan Hukum/Badan Usaha					
a	Akte pendirian dan pengesahan menteri, Akte-Akte Perubahan sid terakhir dan persetujuan/penerimaan pembentahan menteri (untuk PT, cut off awal akta boleh dari Anggaran Dasar yang telah disesuaikan dengan UJ PT No 40 Tahun 2007).				
b	Copy KTP Pihak yang berwenang mewakili Badan Hukum/Badan Usaha sesuai AD/ART.				
c	Surat pernyataan dokumen terakhir dan tidak ada perubahan. (Hanya untuk Nasabah Badan Hukum/Badan Usaha).				
3	Bukti Kepemilikan Agunan, Pengikatan, Pendaftaran Agunan dan Penutupan Asuransi	Ada	Tidak	Bukti Dokumen Pemenuhan	
a	Rincian agunan berikut pengikatan agunan			Teruang di dalam NAR	
b	Penutupan Asuransi			Sesuai ketentuan dalam MPC	
	a. Jiwa				
	b. Kerugian				
	c. Penjaminan				
4	Bukti Persetujuan Pembiayaan	Ada	Tidak	Bukti Dokumen Pemenuhan	
a	Nota Analisa Pembiayaan Restrukturisasi (NAR) Pembiayaan berikut Lembar Persetujuan Komite Pembiayaan Restrukturisasi				
b	Penawaran Pemberian Restrukturisasi Pembiayaan (SPPRP)				
5	Bukti Perjanjian/Akad Pembiayaan/Kerjasama	Ada	Tidak	Bukti Dokumen Pemenuhan	
a	Addendum Akad Pembiayaan (Restrukturisasi)				
6	Bukti Dokumen Pembiayaan Lainnya	Ada	Tidak	Bukti Dokumen Pemenuhan	
a	Akt Surat Permohonan Restrukturisasi dari Unit Bisnis ke FOU, Customer Facility, jadwal angsuran restrukturisasi.				



Saatnya Perbankan Syariah Berperan Lebih

Sudah selayaknya bank syariah berperan lebih dalam upaya mengurangi dampak Covid-19.

MUHAMMAD IMAN SASTRA MIHAJAT,
Head of Sharia di Oman Arab Bank
Momentum Idul Fitri pada tahun ini sangatlah berat bagi masyarakat Indonesia. Di momen yang indah ini, kita masih harus berhadapan dengan virus Covid-19 yang belum jelas kapan berakhir. Seharusnya kita saat ini sedang bersilaturahmi ke sanak saudara, orangtua, tetangga, dan kolega...



PT. Bank Syariah Indonesia Tbk KC Bengkulu S. Parman 2







Beberapa UMKM Nasabah BSI Kota Bengkulu



